



PUTUSAN
Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SINABANG

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan akhir sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : **Nasrel Bin Alm. Marahajun;**
NIK : 1109010410550002
Tempat Lahir : Ujung Padang;
Umur / Tanggal Lahir : 67 Tahun / 04 Oktober 1955;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pendidikan : Tidak sekolah;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Tempat Tinggal : Jalan Tgk. Diujung, Desa Latak Ayah,
Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten
Simeulue;

Dalam perkara ini dilakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Penetapan Perintah Penahanan oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik Kepolisian di Rutan Mapolres Simeulue Nomor Sp.Han/8/IX/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 26 September 2023 terhitung sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan 15 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue di Rutan Mapolres Simeulue Nomor B-1409/L.1.23/Eku.1/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;

Hal. 1 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang di Rutan Mapolres Simeulue Nomor 52/Pen.JN/2023/MS.Snb tanggal 13 November 2023, terhitung sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
4. Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sinabang Nomor PRINT-407/L.1.23/Eku.2/11/2023 tanggal 28 November 2023 hari terhitung sejak tanggal 28 November sampai dengan 12 Desember 2023;
5. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang di Lembaga Rumah Tahanan Negara Sinabang Nomor 54/Pen.JN/2023/MS.Snb tanggal 07 Desember 2023 terhitung sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan 26 Desember 2023;
6. Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang di Lembaga Rumah Tahanan Negara Sinabang Nomor 57/Pen.JN/2023/MS.Snb tanggal 22 Desember 2023 terhitung sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan 4 Februari 2024;
7. Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tahap I di Lembaga Rumah Tahanan Negara Sinabang Nomor 23/Pen.JN/2024/MS.Snb tanggal 1 Februari 2024 terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan 5 Maret 2024;
8. Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tahap II di Lembaga Rumah Tahanan Negara Sinabang Nomor 35/Pen.JN/2024/MS.Snb tanggal 4 Maret 2024 terhitung sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan 4 April 2024;

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum IDRIS, S.HI yang beralamat di Tgk. Diujung Dusun Sileng Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang tertanggal 13 Desember 2023;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang tanggal 7 Desember 2023 Nomor 21/JN/2023/MS.Snb tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal. 2 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 7 Desember 2023 Nomor 21/JN/2023/MS.Snb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas yang bersangkutan;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: REG. PERKARA PDM-28/Eku.2/SML/11/2023 tanggal 1 Desember 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **NASREL Bin Alm. MARAHAJUN** pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat kamar Saksi Ade Rahmat di rumah Saksi Widayanti yang beralamat di Desa Bunga, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang, ia Terdakwa dengan sengaja melakukan *Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak* yaitu Annisa Bilqis Binti Dasriman yang berusia 7 (enam) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 511.0047749. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa masuk ke kamar Saksi Ade Rahmat di rumah Saksi Widayanti yang beralamat di Desa Bunga, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue yang di dalamnya sedang ada Anak Korban Annisa Bilqis yang sedang tidur. Terdakwa kemudian memberikan selimut kepada Anak Korban dan ikut masuk ke dalam selimut serta tidur di samping Anak Korban dengan posisi menyamping ke arah belakang Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban sampai bawah lutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya sendiri hingga penisnya terlihat. Anak Korban kemudian menutup area vaginanya dengan kedua tangan sambil berkata "gak mau aku" namun Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menyingkirkannya. Setelah itu, Terdakwa memasukkan jari kelingking sebelah kanannya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan jarinya. Terdakwa juga memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dari arah belakang dengan posisi menyamping. Atas perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa sangat sakit dan hanya bisa menangis namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dengan nomor 445/028/VER/2023 atas nama Anak Korban Annisa Bilqis tertanggal 29 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Effie Masyita Siregar, Sp.OG, dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Simuelue

Hal. 3 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa pada alat kelamin ditemukan **robekkan arah jam 9 pada selaput dara.**

Bahwa berdasarkan Laporan Kasus tertanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat oleh Amelia Winda Sari, S.Psi, konselor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue atas nama Anak Korban Annisa Bilqis diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa akibat perbuatan Tersangka, Anak Korban mengalami perubahan emosional dan perilaku di mana yang biasanya ceria menjadi **lebih pendiam dan suka marah-marah.** Perubahan emosi dan perilaku ini merupakan dampak psikologis yang dialami Anak Korban akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 50 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **NASREL Bin Alm. MARAHAJUN** pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat kamar Saksi Ade Rahmat di rumah Saksi Widayanti yang beralamat di Desa Bunga, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang, ia Terdakwa *dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual* terhadap Anak yaitu Annisa Bilqis Binti Dasriman yang berusia 7 (enam) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 511.0047749. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa masuk ke kamar Saksi Ade Rahmat di rumah Saksi Widayanti yang beralamat di Desa Bunga, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue yang di dalamnya sedang ada Anak Korban Annisa Bilqis yang sedang tidur. Terdakwa kemudian memberikan selimut kepada Anak Korban dan ikut masuk ke dalam selimut serta tidur di samping Anak Korban dengan posisi menyamping ke arah belakang Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban sampai bawah lutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya sendiri hingga penisnya terlihat. Anak Korban kemudian menutup area vaginanya dengan kedua tangan sambil berkata "gak mau aku" namun Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menyingkirkannya. Setelah itu, Terdakwa memasukkan jari kelingking sebelah kanannya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan jarinya hingga Anak Korban merasa kesakitan;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dengan nomor 445/028/VER/2023 atas nama Anak Korban Annisa Bilqis tertanggal 29

Hal. 4 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Effie Masyita Siregar, Sp.OG, dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Simuelue menunjukan bahwa pada alat kelamin ditemukan **robekkan arah jam 9 pada selaput dara.**

Bahwa berdasarkan Laporan Kasus tertanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat oleh Amelia Winda Sari, S.Psi, konselor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue atas nama Anak Korban Anissa Bilqis diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa akibat perbuatan Tersangka, Anak Korban mengalami perubahan emosional dan perilaku di mana yang biasanya ceria menjadi **lebih pendiam dan suka marah-marah.** Perubahan emosi dan perilaku ini merupakan dampak psikologis yang dialami Anak Korban akibat kekerasan seksual yang dialaminya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 47 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan selanjutnya melalui Penasihat hukumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Widayanti binti Dasriman**, tempat/tanggal lahir Ujung Padang, 08 Desember 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma-3 Kebidanan, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Desa Bunga, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue;; saksi dalam hal ini kakak kandung anak korban, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban yang bernama Annisa Bilqis binti Dasriman yang merupakan adik kandung Saksi yang saat ini baru berumur 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sebagai ayah angkat dari ibu kandung Saksi;

Hal. 5 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi melihat peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang terjadi pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 pagi hari menjelang siang sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Bunga, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, di dalam kamar Ade Rahmat (abang kandung Anak Korban);

- Bahwa kronologi kejadiannya sebagai berikut :

pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 pagi sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi, lalu Terdakwa duduk di ruang tamu dan saat itu kebetulan Saksi sedang tidak sehat dan setelah mengetahui keadaan saksi, Terdakwa mengatakan "biar Kakek kusus (urut) saja" dan kemudian Terdakwa mendekat mencoba mengurut saksi namun karena Saksi merasa risih, Saksi mengatakan "tidak usah lagi dikusuk (diurut), nanti saja tunggu mamak dan ayah pulang dari sawah". Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi mengantarkan sepeda motor yang tadi dikendarainya ke rumah nenek dan Saksi pun pergi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut meninggalkan Anak Korban yang saat itu berada di rumah. Saat Saksi tiba di rumah nenek, Saksi bertemu dengan paman lalu oleh Paman tersebut Saksi disuruh kembali pulang ke rumah lalu saksi pun pulang. Saat Saksi tiba di rumah, Terdakwa masih berada di rumah Saksi sedang duduk di ruang tamu, kemudian Saksi pun masuk ke dalam kamar Saksi. Beberapa saat kemudian, saksi keluar dari kamar karena sejak pulang dari mengantarkan sepeda motor tadi, saksi tidak mendengar suara Anak Korban, lalu saksi menuju kamar Ade Rahmat dan saat saksi membuka tirai pintu kamar, saksi terkejut melihat Terdakwa sudah berada di atas tempat tidur di dalam selimut Bersama dengan Anak Korban dan saat itu saksi melihat Terdakwa sedang menggoyang-goyangkan badannya bagian bawah terlihat seperti orang yang sedang bersetubuh. Kemudian saksi masuk ke dalam kamar sambil berteriak "Bilqis", Terdakwa terlihat terkejut lalu membuka kain selimutnya dan bergegas menaikkan celananya yang terbuka sampai ke atas lutut. Saat itu saksi juga melihat celana Anak Korban sudah turun sampai ke bagian paha, vagina Anak Korban terlihat

Hal. 6 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas dan Anak Korban menangis karena ketakutan saat saksi masuk ke dalam kamar dan akhirnya setelah Saksi tanya, Anak Korban mengakui Terdakwa telah melakukan hubungan seksual kepada Anak Korban. Setelah mendengar pengakuan Anak Korban, Saksi langsung mengecek celana dalam dan vagina Anak Korban, Saksi melihat vagina Anak Korban basah berair, berwarna kemerahan dan bagian dalam vaginanya terbuka namun tidak berdarah, dan saat itu Anak Korban mengatakan kepada Saksi, Terdakwa sempat mengeluarkan air liurnya dan menaruh air liur Terdakwa ke vagina Anak Korban sebelum Terdakwa memasukkan penisnya. Setelah itu Saksi menelpon orangtua Saksi yang sedang berada di sawah Bersama Ade Rahmat dan telepon dijawab oleh Ade Rahmat lalu sambil menangis, Saksi meminta orangtua saksi dan Ade Rahmat untuk segera pulang ke rumah. Saat itu Saksi juga menahan kunci sepeda motor milik Terdakwa agar Terdakwa tidak bisa kabur dan tetap berada di rumah Saksi sampai orangtua saksi pulang. Oleh karena orangtua saksi belum juga tiba di rumah, Saksi Bersama dengan Anak Korban pergi ke rumah tetangga dan bertemu dengan Kalvinda, lalu Saksi meminta tolong kepada Kalvinda untuk menjemput orangtua saksi yang sedang berada di sawah, Kalvinda menyetujui namun Kalvinda tidak jadi menjemput orangtua saksi karena ibu kandung saksi sudah tiba terlebih dahulu. Kemudian saksi menceritakan kejadian pelecehan seksual yang telah dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dan setelah itu ibu kandung saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa apa yang telah dilakukannya kepada Anak Korban, saat itu didepan semua keluarga Terdakwa mengakui telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban dan mengatakan "memang ada saya lakukan dan saya berjanji tidak akan melakukannya lagi dan kita damai saja, kita buat acara doa biar biayanya saya yang menanggung", namun keluarga tidak menerima dan saat itu juga Ade Rahmat bersama dengan Kalvinda pergi menuju Polsek Salang untuk membuat laporan dan beberapa saat kemudian, petugas Polisi tiba di rumah Saksi dan Terdakwa pun dibawa oleh petugas Polisi ke Kantor Polsek Salang untuk pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dari

Hal. 7 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek, Saksi membawa Anak Korban ke Puskesmas Salang untuk dilakukan pemeriksaan, lalu setelah dari Puskesmas Salang, Saksi Bersama dengan keluarga diantarkan oleh petugas Polisi menuju Mapolres Simeulue untuk membuat laporan atas perbuatan Terdakwa;

- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Dokter dan 2 (dua) orang Bidan Puskemas Salang menyatakan selaput darah Anak Korban benar sudah robek lalu menyarankan agar dilakukan visum ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Simeulue karena Dokter Puskesmas tidak mempunyai ijin untuk mengeluarkan hasil visum;
- Bahwa sebelum kejadian pelecehan seksual ini diketahui oleh Saksi, Saksi sama sekali tidak mendengar suara Anak Korban dari dalam kamar Ade Rahmat karena diluar rumah sedang hujan deras;
- Bahwa saat Saksi masuk ke kamar, Saksi melihat posisi Terdakwa dan Anak Korban tidur menyamping, tubuh keduanya ditutupi oleh kain selimut yang sama dan Anak Korban berbaring menyamping membelakangi Terdakwa;
- Bahwa saat membuka kain tirai pintu kamar, Saksi melihat Terdakwa menggoyang-goyangkan bagian pantatnya maju mundur dan Saksi mengetahui hal yang dilakukan Terdakwa seperti orang yang sedang berhubungan badan karena Saksi sudah dewasa dan Saksi adalah seorang bidan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengetahui Saksi masuk ke dalam kamar, Terdakwa terlihat sangat terkejut dan langsung menarik selimut untuk menutupi tubuhnya lalu berdiri sambil menaikkan celananya yang sudah turun sampai ke lutut dan Anak Korban juga terlihat terkejut dan langsung meletakkan satu kakinya menyilang di atas kaki lainnya sambil berbaring menghadap ke atas dan saat itu celana Anak Korban sudah turun sampai ke bagian paha dan vaginanya terlihat dengan jelas;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, awalnya Terdakwa meraba dan memegang vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meludahi

Hal. 8 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya.

- Bahwa saat berada di dalam kamar Ade Rahmat, Saksi tidak melihat penis Terdakwa karena Terdakwa bergegas menarik selimut, menutupinya bagian tubuh bawahnya sambil menaikkan celananya;
- Bahwa kamar Ade Rahmat memang tidak memiliki pintu, hanya ditutupi dengan kain tirai saja dibagian pintu kamar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memang seorang dukun kampung dan punya keahlian mengusuk (mengurut) namun dari cerita-cerita yang pernah saksi dengar dari orang-orang di sekitar Simeulue Cut, Terdakwa memang suka memegang-megang tubuh pasiennya saat sedang mengobati mereka sehingga orang-orang banyak yang tidak mau berobat dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengobati pasien-pasiennya hanya saat ada yang meminta untuk diurut atau diobati saja;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah pakaian milik Anak Korban dan milik Terdakwa yang dipakai saat terjadi kejadian pelecehan seksual di rumah Anak Korban;

Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi pertama tersebut dan menegaskan bahwa ia tidak pernah memperkosa anak korban;

2. Annisa Bilqis binti Dasriman, tempat/tanggal lahir Bunga, 13 Desember 2016, umur 7 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (masih bersekolah di kelas II), pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Desa Bunga, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, saksi dalam hal ini merupakan anak korban, anak korban tidak disumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah kakek angkat dari Anak Korban;
- Bahwa benar selama ini Terdakwa sudah sering melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban, lebih dari 10 (sepuluh) kali;

Hal. 9 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban yaitu pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 di rumah Anak Korban, di dalam kamar abang kandung dari Anak Korban yang bernama Ade Rahmat;
- Bahwa kronologis kejadiannya sebagai berikut :
- Awalnya pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 pagi hari, Anak Korban berada di dalam kamar Ade Rahmat hendak tidur, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar, naik ke tempat tidur dan Terdakwa ikut berbaring disamping Anak Korban, kemudian Terdakwa menutupi tubuh Anak Korban dengan selimut dan saat itu posisi Anak Korban berbaring membelakangi Terdakwa. Lalu saat itu Terdakwa langsung menurunkan celana Anak Korban sampai ke lutut, dan saat itu Anak Korban sudah mengatakan “jangan kakek” namun Terdakwa tetap memaksa, kemudian Terdakwa menurunkan celananya sampai ke batas lutut dan saat itu Anak Korban melihat penis Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memaksa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban menangis karena merasa sakit, sesaat kemudian tiba-tiba Widayanti (kakak kandung Anak Korban) masuk ke dalam kamar, berteriak lalu menarik Anak Korban dari tempat tidur dan saat itu juga Anak Korban menangis lalu mengakui kepada Widayanti bahwa Terdakwa telah memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban berada di dalam kamar Bersama dengan Terdakwa, Anak Korban tidak pernah minta digaruk;
- Bahwa kamar dari Ade Rahmat tersebut tidak memiliki pintu hanya ditutupi oleh kain tirai saja;
- Bahwa Anak Korban menyatakan Terdakwa sudah sering melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban, sejak Anak Korban duduk di kelas 1 (satu) Sekolah Dasar dan Terdakwa sering melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban di rumah Terdakwa saat Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa;

Hal. 10 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penis Terdakwa telah berkali-kali masuk ke dalam vagina Anak Korban dan kejadian yang terakhir diketahui oleh Widayanti;
 - Bahwa saat diketahui oleh Widayanti, Anak Korban menangis karena takut dan Anak Korban menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya kepada Widayanti sambil menangis;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah pakaian milik Anak Korban dan milik Terdakwa yang dipakai saat terjadinya pelecehan seksual di rumah Anak Korban;
 - Bahwa saat berada di tempat tidur, awalnya Anak Korban tidak memakai selimut, lalu Terdakwa menyelimuti tubuh Anak Korban dengan selimut;
 - Bahwa benar Terdakwa sudah sering melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban lebih dari sepuluh kali;
 - Bahwa saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit dibagian vaginanya namun tidak keluar darah;
 - Bahwa Anak Korban mengatakan "Kakek itu yang memaksa Aku" saat Terdakwa ingin memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban;
 - Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah memberikan uang dan Terdakwa juga tidak pernah membelikan jajanan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi anak korban tersebut dan mengaku tidak memperkosa anak korban;

3. Triati binti Andre, tempat/tanggal lahir Tiunang Barat, 06 April 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa Bunga, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban yang

Hal. 11 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Annisa Bilqis binti Dasriman yang merupakan anak kandung Saksi yang saat ini masih berumur 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai ayah angkat Saksi dan Saksi tidak mempunyai hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa proses Terdakwa menjadi ayah angkat Saksi adalah sebagai berikut: awalnya sekira 3 (tiga) tahun yang lalu saat sedang berada di sawah, Anak Korban sering memanggil-manggil Terdakwa dengan panggilan “kakek Andre...Kakek Andre”, oleh karena Terdakwa sering dipanggil kakek oleh Anak Korban saat di sawah, suatu hari Terdakwa datang menghampiri Anak Korban, Saksi dan suami Saksi lalu mengatakan kepada Anak Korban “mau jadi cucu kakek?, dan juga mengatakan kepada Saksi, “apakah Saksi mau menjadi anak angkat Terdakwa?”. Awalnya Saksi tidak menyetujui, namun setelah kedua kalinya Terdakwa mengatakan hal yang sama kepada Saksi dan suami saksi, lalu suami Saksi pun menyetujui permintaan Terdakwa dan sejak saat itu Terdakwa menjadi ayah angkat Saksi dan hubungan antara Terdakwa dan keluarga Saksi semakin dekat layaknya seperti keluarga sendiri.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban namun saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan Widayanti dan Terdakwa juga sudah mengakui perbuatannya bahwa ia telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kronologi kejadiannya sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 25 September 2023, menjelang siang hari, Saksi yang saat itu sedang berada di sawah di telepon oleh Widayanti, lalu telepon diangkat oleh Anak laki-laki Saksi yang Bernama Ade Rahmat dan saat bicara ditelpon, Widayanti menangis meminta Saksi untuk segera pulang ke rumah lalu Saksi Bersama suami saksi dan Ade Rahmat langsung bergegas pulang ke rumah. Saat tiba di rumah, sekira pukul 11.30 WIB, Saksi melihat Terdakwa juga ada di dalam rumah Saksi. Kemudian Widayanti mengadukan perihal kejadian yang telah dilihatnya dan mengatakan kepada Saksi “ jahat kakek itu mak, Bilqis (Anak Korban) sudah ditiduri sama kakek itu (Terdakwa), lihat saja vagina si Bilqis”, lalu

Hal. 12 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar pengaduan yang disampaikan oleh Widayanti, Anak Korban terlihat ketakutan dan menangis sambil mengatakan kepada Saksi "Kakek itu yang jahat". Kemudian Saksi mengkonfirmasi langsung kepada Terdakwa di depan keluarga Saksi dan pada saat itu Terdakwa mengakui dan mengatakan "memang telah saya lakukan perbuatan itu, tapi kita jangan ribut-ribut, saya janji tidak akan melakukan lagi, kita damai saja, kita buat acara doa biayanya biar saya yang menanggung". Kemudian setelah mendengar pengakuan Terdakwa Saksi pun lemas dan keluarga saksi tidak terima atas perbuatan Terdakwa lalu kemudian Ade Rahmat Bersama dengan tetangga Saksi yang Bernama Kalvinda pergi menuju Polsek Salang untuk melaporkan kejadian yang telah dialami oleh Anak Korban dan beberapa saat kemudian, petugas Polisi datang ke rumah Saksi dan Terdakwa pun dibawa oleh petugas Polisi ke Kantor Polsek Salang dan setelah dari Polsek, Widayanti didampingi oleh petugas Polsek membawa Anak Korban ke Puskesmas Salang untuk dilakukan pemeriksaan, lalu setelah dari Puskesmas Salang, Saksi Bersama dengan keluarga diantarkan oleh petugas Polisi menuju Mapolres Simeulue untuk membuat laporan atas perbuatan Terdakwa;

- Bahwa ada 5 (lima) orang yang mendengar pengakuan Terdakwa saat berada di rumah Saksi, yaitu Saksi, suami Saksi, Ade Rahmat, Widayanti dan seorang tetangga Saksi yang Bernama Kalvinda;
- Bahwa benar setelah mengakui perbuatannya, Terdakwa menawarkan perdamaian secara kekeluargaan namun Saksi tidak terima atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa karena masa depan Anak Korban telah dihancurkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa tidak menjelaskan dengan detail apa-apa saja yang telah dilakukannya kepada Anak Korban;
- Bahwa saat Saksi Bersama dengan suami Saksi dan Ade Rahmat berangkat ke sawah, Terdakwa belum ada di rumah Saksi, Terdakwa datang ke rumah saat Saksi sudah pergi ke sawah;

Hal. 13 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu Anak Korban dalam keadaan sehat namun Anak Korban tidak ikut Bersama Saksi ke sawah karena Widayanti pada hari itu sedang sakit, Anak Korban tinggal di rumah untuk menemani Widayanti;
- Bahwa setelah terungkapnya kejadian pelecehan seksual tersebut, Anak Korban pernah mengeluh kepada Saksi dan mengatakan “sakit bembem (vagina) aku mak”, saat Anak Korban buang air kecil;
- Bahwa benar Anak Korban pernah dibawa ke RSUD Simeulue untuk dilakukan visum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memang sering mengobati orang-orang yang sakit di kampung karena Terdakwa adalah bidan (dukun) kampung;
- Bahwa Barang bukti tersebut benar milik Anak Korban dan baju tersebut benar yang dipakai Terdakwa pada hari kejadian, namun terkait barang bukti celana dalam, benar celana dalam tersebut adalah milik Anak Korban namun Saksi tidak ingat celana dalam tersebut dipakai pada hari kejadian itu atau tidak;
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan dan dibawa ke Polsek, Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah curiga dengan Terdakwa karena saksi sudah menganggap Terdakwa seperti ayah kandung sendiri;
- Bahwa benar Anak Korban mengakui sudah sering disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada perubahan perilaku dari Anak Korban setelah kejadian pelecehan tersebut terungkap;
- Bahwa benar Widayanti pernah mengadukan kepada Saksi Terdakwa pernah meraba-raba tubuh dan bagian payudara Widayanti saat Terdakwa mengobati Widayanti namun saksi tidak terlalu menanggapi hal tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah semuanya;

4. Ade Rahmat bin Dasriman, tempat/tanggal lahir Bunga, 09 November 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Desa Bunga, Kecamatan Salang,

Hal. 14 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simeulue, saksi adalah tetangga korban, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kepada Saksi:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban yang bernama Annisa Bilqis binti Dasriman yang merupakan adik kandung Saksi yang saat ini masih berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sebagai ayah angkat dari ibu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, namun saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan Widayanti dan saksi juga mendengar langsung saat Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban;
- Bahwa kronologi kejadiannya sebagai berikut :

pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 saat Saksi sedang berada di sawah bersama dengan kedua orang tua saksi, Widayanti menelpon dan sambil menangis meminta kedua orangtua saksi untuk segera pulang, lalu karena panik, Saksi Bersama dengan kedua orangtua Saksi pun bergegas pulang ke rumah dengan mengendarai becak. Ibu Saksi tiba di rumah terlebih dahulu karena becak yang kami kendarai tiba-tiba mogok. Sesampai di rumah, Saksi melihat ibu kandung Saksi sudah tergeletak lemas di lantai namun tidak pingsan, Widayanti dan Anak Korban menangis dan Saksi juga melihat saat itu Terdakwa ada di rumah Saksi. Kemudian Widayanti menjelaskan kepada saksi perihal kejadian pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang pada hari itu terjadi di kamar Saksi. Setelah mendengar keterangan yang disampaikan oleh Widayanti, ibu kandung saksi mengkonfirmasi langsung kepada Terdakwa dan pada saat itu juga di depan keluarga, Terdakwa mengakui dan

Hal. 15 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “*memang telah saya lakukan perbuatan itu, tapi kita jangan ribut-ribut, saya janji tidak akan melakukan lagi, kita damai saja, kita buat acara doa biayanya biar saya yang menanggung*”. Atas pengakuan Terdakwa, keluarga Saksi tidak menerima lalu kemudian saksi Bersama dengan tetangga Saksi yang Bernama Kalvinda pergi menuju Polsek Salang untuk melaporkan kejadian yang telah dialami oleh Anak Korban dan beberapa saat kemudian, petugas Polisi datang ke rumah Saksi dan Terdakwa pun dibawa oleh petugas Polisi ke Kantor Polsek Salang dan setelah dari Polsek, Widayanti didampingi oleh petugas Polsek membawa Anak Korban ke Puskesmas Salang untuk dilakukan pemeriksaan, lalu setelah dari Puskesmas Salang, Saksi Bersama dengan keluarga diantarkan oleh petugas Polisi menuju Mapolres Simeulue untuk membuat laporan atas perbuatan Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi mendengar langsung saat Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Korban di depan keluarga Saksi, dan Saksi juga mendengar saat Terdakwa meminta untuk berdamai secara kekeluargaan, dan mengatakan jangan sampai orang-orang mengetahui;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan yang dibuat oleh Terdakwa, Saksi marah namun tidak sampai memukul Terdakwa, dan tawaran dari Terdakwa untuk berdamai dan mengadakan doa ditolak oleh keluarga;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan benar telah menandatangani BAP;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membantahnya dan mengaku tidak memperkosa korban;

5. Kalvinda Sonata bin Landasmin, tempat/tanggal lahir Bunga, 22 Oktober 2020, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Desa Bunga, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue. di persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal. 16 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban yang bernama Annisa Bilqis yang merupakan tetangga Saksi yang saat ini masih berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Anak Korban, jarak rumah Saksi sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Anak Korban dan sudah 6 (enam) tahun bertetangga dengan Anak Korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban karena saksi ikut mendengar langsung pengakuan dari Terdakwa;

- Bahwa kronologi kejadiannya sebagai berikut :

pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Widayanti (kakak kandung Anak Korban) datang ke rumah Saksi dalam keadaan menangis untuk meminta tolong memanggil orangtua Anak Korban yang sedang berada di sawah, kemudian saat Saksi pun bersedia, dan saat Saksi hendak mengendarai sepeda motor untuk pergi menuju ke sawah, dari depan rumah Saksi, Saksi melihat ibu kandung Anak Korban sudah tiba di ujung jalan lalu saksi mengikuti menuju rumah Anak Korban dan saat berada di dalam rumah, Saksi melihat Widayanti menangis dan langsung menceritakan kepada ibunya tentang perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, dan saksi mendengar Widayanti mengatakan "Mak, Kakek itu ditidurannya adek Bilqis", lalu ibu kandung Anak Korban terlihat lemas dan sambil menangis ibu kandung Anak Korban langsung mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan mengatakan "mengapa ayah melakukan ini, apa yang telah ayah lakukan kepada Bilqis?", kemudian Terdakwa menjawab "Ga usah kita ribut-ribut, memang saya sudah lakukan sama Bilqis, nanti kita buat acara doa saja, biayanya biar saya yang menanggung semua". Saat itu juga Saksi melihat Ade Rahmat marah kepada Terdakwa namun Ade Rahmat tidak sampai memukul Terdakwa. Setelah Terdakwa membuat pengakuan, keluarga Anak Korban tidak terima dengan perbuatan Terdakwa lalu Ade Rahmat mengajak saksi ikut ke Kantor

Hal. 17 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Salang untuk membuat laporan di Kepolisian, setelah selesai membuat laporan, petugas Polsek pun datang ke rumah Anak Korban lalu membawa dan mengamankan Terdakwa Polsek ke Kantor Polsek Salang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari kejadian itu, Saksi tidak mendengar suara kegaduhan dari rumah Anak Korban karena saat itu di luar sedang hujan deras;
- Bahwa saat membuat pengakuan, Terdakwa tidak menjelaskan dengan detail apa-apa saja yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa barang bukti tersebut benar adalah pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dan Anak Korban pada hari kejadian tersebut namun barang bukti celana dalam Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Terdakwa punya kepandaian mengobati orang-orang secara alternatif dan Saksi pun belum pernah mendengar hal tersebut;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah Terdakwa berjauhan, beda Kecamatan;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat Terdakwa berkunjung ke rumah Anak Korban namun tidak sering;

Atas pertanyaan Penasehat Hukum, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kejadian tersebut, Saksi melihat kondisi Anak Korban terlihat seperti ketakutan, terus menerus menangis dan ingin selalu bersama dengan ibunya;
- Bahwa benar Saksi mendengar dan menyaksikan langsung saat Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa ia telah melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban dan pengakuan itu juga disaksikan oleh kedua orangtua Anak Korban, Ade Rahmat dan Widayanti;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa/Penasehat Hukumnya mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*), yaitu:

1. **Yeni Siti Mairadah binti Binsarudin**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Hal. 18 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Desa Bunga, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, dan hubungan saksi adalah tetangga Anak Korban;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban yang bernama Annisa Bilqis yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Anak Korban, jarak rumah saksi dan rumah Anak Korban hanya selang 5 (lima) rumah;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari perkara ini adalah Terdakwa dituduh telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban namun saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 siang hari, saksi melihat saat Anak Korban dan keluarganya dibawa oleh Polisi ke Kantor Polsek Salang namun saat itu saksi tidak tahu mengapa Anak Korban dan keluarganya dibawa ke Polsek Salang, kemudian saksi mendengar cerita dari tetangga lainnya bahwa Anak Korban telah diperkosa oleh Terdakwa namun saksi tidak percaya. Kemudian keesokan harinya Selasa, tanggal 26 September 2023, atas inisiatif sendiri saksi datang berkunjung ke rumah Anak Korban dengan tujuan hendak melihat kondisi Anak Korban dan saat tiba di rumah Anak Korban, saksi bertemu dengan Anak Korban, ibu dan kakak kandung dari Anak Korban, dan pada saat itu saksi melihat kondisi Anak Korban sehat, baik-baik saja, bahkan Anak Korban bisa bermain dengan anak-anak lainnya, tidak terlihat sakit sama sekali dan tidak seperti anak yang baru mengalami pelecehan seksual. Kemudian hari Rabu, tanggal 27 September 2023 saksi dan anak kandung saksi berkunjung lagi ke rumah Anak Korban dan pada hari itu saksi sempat membuat rekaman video dari *handphone* milik saksi saat Anak Korban sedang bermain masak-masakan bersama dengan anak saksi dan dalam rekaman video tersebut, kondisi Anak Korban terlihat baik-baik saja;
- Bahwa saksi memperlihatkan rekaman video Anak Korban kepada Majelis Hakim, disaksikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa

Hal. 19 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, kemudian saksi menjelaskan rekaman video tersebut direkam sehari setelah kejadian yaitu tanggal 26 September 2023, namun saksi sempat menghapus video tersebut dari galeri *handphone* saksi dan kemudian video tersebut dikirimkan lagi oleh orang lain kepada saksi, namun saksi tidak dapat menjelaskan lebih rinci mengenai waktu pengambilan rekaman video tersebut karena video yang diperlihatkan oleh saksi tidak dapat dikonfirmasi tanggal pembuatannya, yang tertera di video tersebut adalah tanggal 27 Desember 2023;

- Bahwa selama ini saksi mengetahui perilaku Anak Korban memang sering marah-marah, emosi, cepat menangis dan saksi mengetahui perilaku Anak Korban tersebut karena Anak Korban sering datang bermain ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memang dikenal sebagai bidan (dukun) kampung dan saksi pun pernah diobati dan diurut oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengobati saksi, awalnya perut saksi dipegang dan diurut oleh Terdakwa, Terdakwa selalu mengurut dari luar pakaian, diurut dari arah dada ke bawah dan hanya satu kali diobati saksi langsung sembuh sampai dengan sekarang tidak pernah sakit lagi;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Terdakwa mengobati orang lain dan saat mengobati, Terdakwa memang memegang bagian tubuh yang sakit dari pasiennya dan hal itu adalah wajar;

Atas pertanyaan hakim saksi memberi jawaban:

Bahwa sebelum kejadian dugaan pelecehan seksual tersebut terjadi, saksi memang sering datang berkunjung ke rumah Anak Korban dan setelah kejadian tersebut terjadi, saksi lebih sering datang berkunjung ke rumah Anak Korban hampir setiap hari, atas keinginan saksi sendiri dengan tujuan untuk melihat kondisi Anak Korban, tidak ada tujuan lain;

Dan atas pertanyaan penuntut umum saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian dugaan pelecehan seksual tersebut terjadi, saksi berada di dalam rumah dan saat itu saksi tidak mendengar suara keributan dari rumah Anak Korban karena di luar rumah sedang hujan deras;

Hal. 20 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Susanti binti Yayat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Latak Ayah, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, dan hubungan saksi adalah tetangga Terdakwa; dibawah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban yang bernama Annisa Bilqis yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian pelecehan seksual diduga dilakukan oleh Terdakwa, saksi hadir untuk menjelaskan tentang kemampuan Terdakwa mengobati penyakit secara alternatif;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi pernah menderita penyakit tikam (bisul di bagian dalam kemaluan) dan diobati oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali pengobatan dan saksi sembuh dari penyakit tikam tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengobati saksi adalah sebagai berikut :
 1. Hari pertama, Terdakwa datang ke rumah saksi, sebelum mengobati, Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada suami dan orangtua saksi, lalu Terdakwa melihat dan memegang bisul yang ada di kemaluan saksi dihadapan suami dan orangtua saksi, kemudian Terdakwa membacakan doa-doa;
 2. Hari kedua pengobatan, Terdakwa memberikan daun-daun untuk dilampok (menempelkan ramuan dari daun-daun di bagian kulit) dan yang menempelkan daun-daun tersebut adalah mertua saksi, bukan Terdakwa;
 3. Hari ketiga, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi lalu rumah saksi disiram dengan beras;
 4. Hari keempat, Terdakwa datang dengan membawa seorang kakek dari Desa Lafakha, Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue untuk membantu Terdakwa mengobati saksi;

Hal. 21 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pengobatan oleh kakek dari Desa Lafakha tersebut memang berbeda, ia tidak melihat ataupun memegang bagian yang sakit (kemaluan saksi), kakek tersebut mengobati saksi dengan cara menanyakan nama saksi, kemudian saksi diberikan air yang sudah didoakan lalu kakek tersebut menyuruh suami saksi untuk mengusapkan air tersebut ke bagian yang sakit dan pengobatan yang terakhir dengan cara 2 gram emas dan jeruk purut di letakkan di atap rumah saksi, dan setelah 2 (dua) kali diobati oleh kakek dari Desa Lafakha tersebut, perlahan-lahan saksi sembuh dari penyakit tikam tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui Terdakwa bisa mengobati secara alternatif dari ibu mertua saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa juga bisa mengobati anak-anak dan orang dewasa dan cara Terdakwa mengobati pasiennya memang memegang bagian tubuh yang sakit dari si pasien;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai orang yang baik, memiliki ilmu pengobatan yang baik dan tidak pernah mendengar Terdakwa memakai ilmu-ilmu hitam;

Atas pertanyaan Hakim, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum berobat dengan Terdakwa, saksi terlebih dahulu sudah berobat ke Puskesmas namun karena tidak kunjung sembuh, mertua saksi menyarankan untuk dilakukan pengobatan secara alternatif dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Penasehat umum, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadinya kejadian dugaan pelecehan seksual tersebut, saksi sedang tidak berada di Desa Bunga, dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita tetangga setelah saksi tiba di desa;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

3. Yuharni Binti Muhidinsyah, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Sibuluh, Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue, dan hubungan saksi adalah pasien Terdakwa;

Hal. 22 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban yang bernama Annisa Bilqis yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian pelecehan seksual diduga dilakukan oleh Terdakwa, saksi hadir untuk menjelaskan tentang pengobatan secara alternatif yang pernah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir kali diobati oleh Terdakwa pada bulan Mei 2023 saat saksi menderita sakit di bagian punggung sampai ke pinggang;
- Bahwa sebelum diobati oleh Terdakwa, saksi sudah berobat ke Dokter di Puskesmas namun tidak kunjung sembuh, setelah diobati oleh Terdakwa, penyakit saksi sembuh;
- Bahwa cara Terdakwa mengobati sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa dipanggil dan Terdakwa pun datang ke rumah saksi, sebelum mengobati, Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada suami saksi, lalu baju saksi dibuka dan saksi diurut di depan suami saksi, setelah diurut saksi dilampok (menempelkan ramuan dari daun-daunan di bagian kulit yang sakit) dan setelah diobati oleh Terdakwa saksi sembuh, dan Terdakwa juga pernah mengobati anak kandung saksi dengan cara anak saksi dibawa ke pinggir pantai pukul 3 (tiga) malam, tubuh anak saksi ditenggelamkan di pinggir Pantai dan setelah diobati, anak saksi sembuh dan sakitnya tidak pernah lagi kambuh sampai dengan sekarang dan saat saksi sakit kepala, Terdakwa juga pernah mengobati dengan cara meniup dan memijat bagian kepala yang sakit;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah banyak orang-orang di desa yang berhasil sembuh setelah diobati oleh Terdakwa, saksi mengetahui karena Terdakwa memang dikenal sebagai bidan (dukun) kampung yang hebat;

Atas pertanyaan hakim, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah berobat dengan bidan (dukun) kampung lainnya, saksi selalu berobat dengan Terdakwa jika saksi ataupun ada anggota keluarga lainnya yang sakit;

Hal. 23 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwalah yang datang ke rumah saksi untuk mengobati saksi setelah sebelumnya suami saksi memanggil Terdakwa untuk datang ke rumah;

Atas pertanyaan penasehat hukum terdakwa, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa selalu meminta ijin terlebih dahulu kepada keluarga saksi sebelum memulai pengobatan dan Terdakwa mengobati saksi selalu didampingi oleh keluarga;

4. Irnawati Binti Pintudin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Wel Langkum, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue, dan hubungan saksi adalah pasien Terdakwa; dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban yang bernama Annisa Bilqis yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian pelecehan seksual diduga dilakukan oleh Terdakwa, saksi hadir untuk menjelaskan tentang pengobatan secara alternatif yang pernah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun dan saksi beserta keluarga sudah sering diobati oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menderita penyakit bengkak bernanah dibagian kaki setelah diobati oleh Terdakwa, sembuh dan anak kandung saksi juga pernah demam dan sekali saja diobati oleh Terdakwa langsung sembuh;
- Bahwa sebelum diobati oleh Terdakwa, saksi sudah berobat ke dokter di Puskesmas namun tidak kunjung sembuh, setelah diobati oleh Terdakwa, bengkak bernanah dibagian kaki saksi sembuh, dan anak kandung saksi saat demam juga sebelumnya telah dibawa berobat ke Pustu namun tidak sembuh dan setelah diobati oleh Terdakwa, anak kandung saksi sembuh;

Hal. 24 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengobati saksi dengan cara mengurut bagian kepala sampai ke bagian kaki dan Terdakwa mengurut di depan keluarga saksi, Terdakwa juga membacakan doa-doa, dan melampok (menempelkan ramuan dari daun-daun di bagian kulit yang sakit);
- Bahwa sehari-hari Terdakwa dikenal sebagai orang yang baik dan sepengetahuan saksi, sudah banyak orang-orang di desa yang sembuh setelah diobati oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi dan orang-orang di desa sangat merasa kehilangan setelah Terdakwa ditahan oleh Polisi karena selama ini saat orang-orang di desa sakit banyak yang berobat dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan hakim, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bisa mengobati anak-anak, orang dewasa baik Perempuan maupun laki-laki dan sudah banyak sekali orang yang sembuh setelah diobati oleh Terdakwa;

Atas pertanyaan penuntut umum saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian dugaan pelecehan seksual ini hanya dari cerita orang-orang di desa;

5. Elfianti Binti Jaimen, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Latak Ayah, Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue, dan hubungan saksi adalah pasien Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban yang bernama Annisa Bilqis yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian pelecehan seksual diduga dilakukan oleh Terdakwa, saksi hadir untuk menjelaskan tentang pengobatan secara alternatif yang pernah dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi beserta keluarga sembuh;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Hal. 25 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dan Terdakwa tidak jauh, satu desa namun beda dusun;
- Bahwa saksi kenal juga dengan keluarga dari Anak Korban;
- Bahwa selama ini saksi mengenal Terdakwa sebagai orang yang baik, sehari-hari berperilaku baik, bergaul dengan orang-orang di desa dengan baik, Terdakwa juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan di desa;
- Bahwa anak kandung saksi pernah mengalami sakit bisul di bagian alat kelamin lalu diobati oleh Terdakwa tanpa disentuh dan akhirnya sembuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa selalu meminta ijin terlebih dahulu kepada keluarga pasiennya sebelum memulai pengobatan dan saat mengobati saksi, Terdakwa minta ijin terlebih dahulu kepada suami saksi;
- Bahwa Terdakwa memang dikenal sebagai bidan (dukun) kampung yang baik dan sudah banyak orang-orang di desa yang sembuh setelah diobati oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan orang-orang di desa sangat merasa kehilangan setelah Terdakwa ditahan oleh Polisi dan saksi tidak percaya dengan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa karena selama ini Terdakwa sehari-hari sangat baik, berperilaku baik, dan sering mengobati orang-orang;
- Bahwa cara Terdakwa mengobati saksi adalah sebagai berikut : saat tengah malam, saksi dimandikan dengan 45 (empat puluh lima) gayung air, lalu Terdakwa memegang bagian tubuh yang sakit dan saat mengobati saksi, Terdakwa tidak pernah membuka baju saksi, saksi diobati dari luar pakaian dan selalu didampingi oleh suami dan setelah diobati saksi sembuh;
- Bahwa pada hari kejadian Senin, tanggal 25 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB pagi, Terdakwa sempat mampir ke rumah saksi untuk menanyakan keadaan dari anak kandung saksi lalu sore harinya saksi mendengar cerita dari orang-orang di desa bahwa Terdakwa telah dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban dan keesokan harinya, saksi datang berkunjung ke rumah Anak Korban untuk melihat kondisi Anak Korban, dan saat itu saksi melihat Anak Korban dalam

Hal. 26 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan baik-baik saja, tidak terlihat kesakitan, hanya saja saat itu ibu kandung dari Anak Korban menangis;

Atas pertanyaan hakim, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui ibu kandung dari Anak Korban adalah anak angkat dari Terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui bahwa Anak Korban adalah cucu angkat Terdakwa;

Atas pertanyaan penasehat hukum, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat berkunjung ke rumah Anak Korban, saksi melihat kondisi Anak Korban baik-baik saja memang hanya secara sepintas, saksi tidak mengecek kondisinya secara *real*, hanya melihat sepintas saja saat Anak Korban bermain-main bersama dengan cucu saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

6. Nurlela binti Sadarudin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Bubuhan, Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue, dan hubungan saksi adalah pasien Terdakwa; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban yang bernama Annisa Bilqis yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian pelecehan seksual diduga dilakukan oleh Terdakwa karena pada hari kejadian saksi sedang berada di sawah dan rumah saksi juga jauh dari rumah Anak Korban, saksi hadir untuk menjelaskan tentang pengobatan secara alternatif yang pernah dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi sembuh;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan rumah saksi berjauhan dengan rumah Terdakwa, beda desa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah diobati oleh Terdakwa;

Hal. 27 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mulai berobat dengan Terdakwa setelah mendengar cerita tentang pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa dari orang-orang di desa dan sejak saat itu saksi beserta keluarga mulai sering berobat dengan Terdakwa;
- Bahwa selama ini cara Terdakwa mengobati dengan dirajah (dibacakan doa-doa kepada pasien) dan Terdakwa tidak pernah menyentuh bagian tubuh saksi saat diobati;
- Bahwa saksi pernah diobati oleh Terdakwa saat saksi 4 (empat) hari sakit kepala, tidak bisa bangun, saksi sebelumnya sudah berobat ke Pustu namun tidak sembuh, lalu saksi menelpon Terdakwa dan kemudian Terdakwa datang mengobati saksi dan setelah diobati sembuh;
- Bahwa selama ini saksi mengenal Terdakwa sebagai orang yang baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa selalu meminta izin terlebih dahulu kepada keluarga pasiennya sebelum memulai pengobatan;

Atas pertanyaan Penuntut umum, saksi menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui ibu kandung dari Anak Korban adalah anak angkat dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kebiasaan di desa, jika seseorang sudah dianggap sebagai ayah angkat maka si ayah angkat tersebut bebas kapan saja datang berkunjung ke rumah anak angkatnya selayaknya orangtua kandung;

7. T. Leman bin Rajudin, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAM (Madrasah Aliyah Muhammadiyah), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Iatak Ayah, Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue, dan hubungan saksi adalah tetangga Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban yang bernama Annisa Bilqis yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian pelecehan seksual diduga dilakukan oleh Terdakwa, saksi hadir untuk menjelaskan

Hal. 28 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengobatan secara alternatif yang pernah dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 18 (delapan belas) tahun kenal dan bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa, jarak rumah hanya sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa selama bertetangga dengan Terdakwa, saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga yang baik, tidak pernah menyakiti dan selama ini Terdakwa juga tidak pernah bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki kelainan seksual dan selama ini saksi juga tidak pernah sekalipun mendengar informasi terkait hal tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa dikenal sebagai bidan kampung atau tabib di desa;
- Bahwa saksi kenal dengan keluarga dari Anak Korban, dan saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa ibu dari Anak Korban sudah menjadi anak angkat Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui, Terdakwa pernah mengobati Widayanti saat Widayanti kesurupan, Widayanti dibawa berobat oleh orangtuanya ke rumah Terdakwa dan saksi ikut menyaksikan langsung saat Terdakwa mengobati Widayanti, malam hari mulai pukul 11 (sebelas) malam sampai dengan pukul 2 (dua) dini hari dan saat diobati, Widayanti seperti mau lari sehingga harus dipegang oleh 4 (empat) orang dewasa, keesokan paginya, saksi bertemu dengan orangtua Widayanti dan orangtua Widayanti menyampaikan bahwa Widayanti sudah sembuh dan akan segera kembali pulang ke desa Bunga;
- Bahwa saksi melihat langsung cara Terdakwa mengobati dengan cara disembur dengan air limau (air yang sudah dibacakan doa-doa), diusap dan disiramkan ke seluruh tubuh Widayanti;
- Bahwa selama ini saksi juga mengetahui Anak Korban memang sering datang bersama dengan orangtua Anak Korban dan menginap di rumah

Hal. 29 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena hubungan keluarga antara Anak Korban dan Terdakwa sudah sangat dekat selayaknya kakek kandung dan cucu kandung;

- Bahwa saksi mengetahui saat Anak Korban menginap di rumah Terdakwa, orangtua dari Anak Korban pulang ke desa Bunga dan hanya Anak Korban saja yang menginap di rumah Terdakwa namun saksi tidak mengetahui, Anak Korban tidur bersama siapa, saksi hanya tahu Anak Korban sering menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal bersama dengan istri Terdakwa dan 2 (dua) orang anak kandung Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa hanya memiliki 2 (dua) kamar;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang semuanya telah dewasa, 2 (dua) orang anak kandung Terdakwa masih lajang dan masih tinggal bersama dengan Terdakwa dan 1 (satu) anak lagi sudah menikah dan tinggal terpisah;
- Bahwa kedua anak Terdakwa sehari-hari bekerja, anak lelakinya bekerja melaut (nelayan) sedangkan yang perempuan sehari-hari bekerja menjaga warung milik orang lain;

Atas pertanyaan jaksa penuntut umum, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, saat saksi tiba di depan rumah, saksi melihat ada keramaian di rumah Terdakwa, lalu saksi mendengar cerita dari keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa telah ditahan oleh Polisi;
- Bahwa selama ini saksi mengetahui Terdakwa memang sering mengobati orang-orang di desa, terkadang pasiennya yang datang ke rumah Terdakwa dan terkadang Terdakwa yang dijemput oleh pasiennya;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Terdakwa mengobati pasiennya tidak pernah berdua-duaan saja selalu ada keluarga dari pasiennya yang mendampingi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 30 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Didi Habibi bin Rifanudin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Bunga, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, dan hubungan saksi adalah teman dari anak kandung Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban yang bernama Annisa Bilqis yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian pelecehan seksual diduga dilakukan oleh Terdakwa, saksi hadir untuk menjelaskan tentang pengobatan secara alternatif yang pernah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi satu desa dengan rumah Anak Korban namun beda dusun;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 siang hari, saksi mendapatkan informasi dari orang desa ada kejadian pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban lalu saksi segera menuju kantor Polsek Salang dan tiba di Polsek saksi awalnya melihat Anak Korban sedang digendong oleh ibunya di dalam ruangan dan saksi juga melihat Anak Korban bermain-main dan sama sekali tidak terlihat kesakitan, baik-baik saja dan tidak menangis, tidak terlihat seperti anak kecil yang baru dicabuli, saat itu saksi tidak bicara dengan Anak Korban, hanya melihat dari luar ruangan saja, saksi juga melihat ada Terdakwa di Kantor Polsek;
- Bahwa saksi berada di Polsek sekira 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa selang 2 (dua) hari setelah kejadian, saksi melihat langsung Anak Korban sudah bisa pergi ke sekolah dan pergi ke sawah Bersama dengan orangtua Anak Korban ;

Atas pertanyaan hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 31 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan keluarga dari Anak Korban;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari keluarga Anak Korban, Terdakwa adalah ayah angkat dari ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Terdakwa memang sering mengobati orang-orang di desa baik anak-anak, orang dewasa, laki-laki dan Perempuan;
- Bahwa saksi juga pernah diurut oleh Terdakwa dan setelah diurut saksi sembuh;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. Wirdawina Binti Mustaram, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTSN, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bunga, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, dan hubungan saksi adalah pasien Terdakwa; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban yang bernama Annisa Bilqis yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian pelecehan seksual diduga dilakukan oleh Terdakwa, saksi hadir untuk menjelaskan tentang pengobatan secara alternatif yang pernah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Anak Korban, selang 5 (lima) rumah berjarak sekira 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Terdakwa dan anak kandung saksi pernah diobati oleh Terdakwa karena penyakit bisul di perut, setelah diobati oleh Terdakwa, anak kandung saksi sembuh;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekira pukul 12 siang hari, saksi mendapatkan informasi dari salah seorang warga desa Bunga bahwa Anak Korban telah diperkosa oleh Terdakwa, lalu saksi Bersama dengan teman saksi segera menuju kantor Polsek Salang dan tiba

Hal. 32 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Polsek saksi awalnya melihat Anak Korban sedang duduk sambil makan, tidak menangis, tidak juga terlihat kesakitan dan bisa bermain-main;

- Bahwa saksi berada di Polsek sekira 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa sekira 2 (dua) hari setelah kejadian, saksi melihat Anak Korban Bilqis baik-baik saja dan bermain Bersama dengan cucu saksi;
- Bahwa selama ini saksi juga mengenal Terdakwa sebagai orang yang baik, berperilaku baik dan juga sebagai bidan (dukun) kampung yang sudah banyak mengobati orang-orang di desa;

Atas pertanyaan hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu kejadian dugaan pelecehan seksual ini terjadi, saksi berada di dalam rumah namun saksi tidak mendengar ada keributan dari rumah Anak Korban karena saat itu sedang hujan deras;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada hari kejadian itu, Terdakwa ada di rumah Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Terdakwa sering datang berkunjung ke rumah Anak Korban karena Anak Korban adalah cucu angkat Terdakwa, dan saksi juga melihat selama ini Terdakwa terlihat sangat sayang dengan Anak Korban, sudah seperti cucunya sendiri;

Atas keterangan penuntut umum, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat di berada di Polsek, saksi melihat Anak Korban dalam keadaan sehat dan baik-baik saja merupakan pendapat pribadi dari saksi sendiri, saksi tidak benar-benar mengecek keadaan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Alat Bukti Surat yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Berita Acara pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa oleh penyidik Polres Simeulue yang dibuat berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan dibawah sumpah jabatan serta ditanda-tangani oleh masing-masing pihak pada saat itu juga dan surat-surat lainnya yang terhimpun dalam Berkas Perkara Nomor: BP/49/X/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Terdakwa **Nasrel bin Alm. Marahajun**;

Hal. 33 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum et Repertum dengan nomor 445/028/VER/2023 atas nama Anak Korban Annisa Bilqis tertanggal 25 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Effie Masyita Siregar, Sp.OG, dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue;

3. Laporan Kasus tertanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat oleh Amelia Winda Sari, S.Psi, konselor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue atas nama Anak Korban Annisa Bilqis;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar baju kaos polos Panjang tangan warna biru muda merek P&B (milik Terdakwa);
2. 1 (satu) lembar celana trening Panjang warna abu-abu garis kuning tanpa merek (milik Terdakwa);
3. 1 (satu) lembar baju daster anak lengan pendek warna pink tua motif pisang merek CJ73 (milik Anak Korban);
4. 1 (satu) lembar baju kaos kutang (singlet) warna pink tanpa merek (milik Anak Korban);
5. 1 (satu) lembar celana dalam (kolor) warna pink tanpa merek (milik Anak Korban);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa, dimintai keterangan dan diBAP di Mapolres Simeulue terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun kenal dengan Anak Korban karena sawah milik Terdakwa dan milik orang tua Anak Korban berdekatan dan Terdakwa menjadi ayah angkat dari ibu kandung Anak Korban sudah setahun;
- Bahwa Terdakwa menjadi ayah angkat dari ibu kandung Anak Korban atas keinginan dari Anak Korban dan ibu kandung Anak Korban, bukan atas keinginan Terdakwa;

Hal. 34 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut :

Pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan tujuan hendak pergi ke sawah dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa singgah terlebih dahulu ke rumah Anak Korban. Sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Anak Korban dan Terdakwa bertemu dengan Widayanti, lalu Terdakwa duduk di ruang tamu. saat itu Terdakwa tidak tahu bahwa kedua orang tua dan abang kandung Anak Korban ternyata sudah pergi ke sawah. Kemudian Widayanti membuatkan segelas kopi untuk Terdakwa, dan karena hujan deras Terdakwa tidak bisa pulang, lalu Widayanti menyuruh Terdakwa beristirahat saja di dalam kamar Ade Rahmat. Lalu pada saat itu, Widayanti meminjam sepeda motor milik Terdakwa, Widayanti mengatakan mau pergi sebentar namun Terdakwa tidak tahu kemana tujuan Widayanti pergi, Terdakwa sempat mengatakan "jangan lama, Kakek mau pulang karena mau pergi ke sawah", namun Widayanti mengatakan "jangan pulang dulu kakek", lalu Terdakwa memberikan kunci sepeda motor kepada Widayanti, setelah itu Terdakwa masuk dan beristirahat ke dalam kamar. Kemudian saat Terdakwa telah masuk ke dalam kamar dan berbaring ditempat tidur, tiba-tiba Anak Korban ikut masuk ke dalam kamar lalu Anak Korban naik ke tempat tidur dan berbaring di samping Terdakwa, mengganggu Terdakwa yang saat itu mau tidur, lalu Anak Korban meminta Terdakwa untuk menggaruk pantatnya, "garuk saya kakek" kata Anak Korban dan Terdakwa pun menuruti permintaan Anak Korban namun sebelumnya Terdakwa sempat mengatakan "jangan ganggu saya, saya mau tidur". Lalu beberapa saat kemudian tiba-tiba saja Widayanti masuk ke dalam kamar dan menjerit lalu menarik Anak Korban, menuduh Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban dan kemudian Widayanti menelpon kedua orangtuanya dan saat orangtuanya datang Bersama dengan Ade Rahmat, Ade Rahmat marah-marah kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "percuma saja disebut kakek", dan Terdakwa hanya mengatakan kepada keluarga Anak Korban "saya ini terserah sama kalian saja", lalu Ade Rahmat pergi Ke Polsek dan

Hal. 35 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian petugas Polisi datang lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Salang;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa alasan Widayanti menjerit dan ribut-ribut di dalam kamar dan pada saat itu Terdakwa hanya menggaruk bagian pantat Anak Korban saja karena disuruh oleh Anak Korban dan Terdakwa tidak pernah membuat pengakuan di depan keluarga Anak Korban karena Terdakwa memang tidak pernah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban;

- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban berada dalam selimut yang sama di dalam kamar karena di luar sedang hujan deras dan dingin lalu Anak Korban memberikan selimut kepada Terdakwa saat Terdakwa ingin tidur lalu Anak Korban minta digaruk bagian pantatnya dan mengatakan “garuk aku kakek”;

- Bahwa Terdakwa mau menggaruk bagian pantat Anak Korban karena disuruh oleh Anak Korban dan jika tidak digaruk, Anak Korban bisa memukul Terdakwa dan saat Terdakwa menggaruk pantat Anak Korban, Terdakwa dalam keadaan memakai celana;

- Bahwa saat ditempat tidur, posisi Anak Korban tidur miring membelakangi Terdakwa;

- Pada saat di dalam kamar Bersama dengan Anak Korban, Terdakwa tidak membuka celana, Terdakwa berpakaian lengkap, namun celana Anak Korban memang sudah terbuka karena saat itu Anak Korban minta digaruk bagian pantatnya;

- Bahwa seingat Terdakwa, Anak Korban memang memakai celana dalam sebelum minta digaruk, namun saat Terdakwa menggaruk bagian pantat Anak Korban, saksi melihat Anak Korban sudah tidak memakai celana dalam lagi;

- Bahwa pada hari kejadian itu, Terdakwa memang tidak memakai celana dalam hanya memakai celana training karena celana dalam milik Terdakwa masih basah, baru dicuci;

Hal. 36 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwalah yang lebih dahulu ada di dalam kamar lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar, langsung tidur di atas kasur dan mengganggu Terdakwa lalu minta digaruk;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak lama berada di dalam selimut, hanya sebentar saja lalu Widayanti masuk ke dalam kamar, ribut-ribut dan menuduh Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban dan Anak Korban pun menangis karena ditarik oleh Widayanti;
- Bahwa selimut yang digunakan itu terbuat dari kain tipis, lebarnya sekira semester, seperti kain Panjang dan selimut tersebut hanya menutupi tubuh Anak Korban saja bukan menutupi tubuh Terdakwa;
- Bahwa kamar Ade Rahmat tersebut tidak memiliki pintu, hanya ada kain tirai saja dan posisi kain tirai pintu ada di bagian belakang Terdakwa saat Terdakwa berbaring di tempat tidur;
- Bahwa selama ini Terdakwa sering datang berkunjung ke rumah Anak Korban namun Terdakwa tidak pernah tidur di rumah Anak Korban, dan pada hari kejadian itu Terdakwa tidur karena di luar sedang hujan deras;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban Bilqis;

Atas pertanyaan hakim, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa baru kali ini saja tidur di rumah Anak Korban karena disuruh tidur oleh cucu (Anak Korban) dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah tidur di rumah Anak Korban;
- Bahwa seingat Terdakwa, pada hari kejadian itu Anak Korbanlah yang memanggil Terdakwa menyuruh Terdakwa masuk ke kamar dan mengatakan "sini, masuk kakek", dan Anak Korban lebih dahulu ada di dalam kamar bukan Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa hanya satu kali itu saja datang berkunjung ke rumah Anak Korban, sebelumnya Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Anak Korban karena jauh;
- Bahwa selama ini Anak Korbanlah yang sering datang ke rumah Terdakwa, bermain dengan cucu Terdakwa dan saat bermain di rumah

Hal. 37 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bisa sampai 3 (tiga) jam lamanya namun Anak Korban tidak pernah sekalipun menginap di rumah Terdakwa;

- Bahwa pernah ada kejadian, Anak Korban menginap di rumah Terdakwa sendirian tanpa orangtuanya lalu jam 12 (dua belas) malam, Anak Korban menangis minta pulang lalu Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya dan Anak Korban tidak jadi menginap di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa baju kaos polos panjang tangan warna biru muda dan celana training Panjang warna abu-abu garis kuning yang merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa pakai saat kejadian tersebut, dan Terdakwa juga mengenal baju daster anak lengan pendek warna pink tua, lembar baju kaos kutang (singlet) warna pink, dan celana dalam (kolor) warna pink yang merupakan milik Anak Korban dan dipakai milik Anak Korban pada hari kejadian tersebut;

- Bahwa keterangan yang benar adalah keterangan yang Terdakwa sampaikan saat ini;

Atas pertanyaan Penuntut umum, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa seingat Terdakwa, Anak Korban, kedua orangtua Anak Korban dan Widayanti pernah beberapa kali diobati oleh Terdakwa dan hanya Ade Rahmat saja yang tidak pernah diobati oleh Terdakwa;

- Bahwa biasanya saat Terdakwa datang ke rumah Anak Korban, Terdakwa beristirahat dan tidur-tiduran di ruang tamu, namun pada hari itu Terdakwa beristirahat di dalam kamar karena Widayanti yang menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar, bukan karena keinginan Terdakwa;

- Bahwa pada hari kejadian tersebut, Terdakwa memang menggaruk bagian pantat Anak Korban karena disuruh oleh Anak Korban dan mungkin sewaktu Terdakwa menggaruk pantat Anak Korban, tidak sengaja jari tangan Terdakwa masuk ke lubang pantat Anak Korban;

- Bahwa sebelumnya, Anak Korban memang pernah menginap di rumah Terdakwa tapi selalu Bersama dengan orangtuanya, tidak pernah Anak

Hal. 38 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menginap sendirian di rumah Terdakwa karena Anak Korban tidak mau menginap jika hanya sendirian saja;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu sama sekali tentang pengakuan Terdakwa yang mengatakan ingin berdamai dan akan membuat acara doa karena Terdakwa tidak pernah mengatakan hal tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa dan di BAP oleh Kepolisian, namun Terdakwa tidak membaca isi BAP tersebut karena Terdakwa memang tidak bisa membaca;
- Bahwa saat diperiksa dan dimintai keterangan di Kepolisian, tidak ada penyiksaan yang dilakukan oleh Polisi dan saat diperiksa, Terdakwa selalu didampingi oleh anak kandung Terdakwa.
- Bahwa benar, cap jempol yang ada di BAP adalah cap jempol milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menjawab, keterangan mana yang benar atas perbedaan keterangan yang telah Terdakwa sampaikan dipersidangan dan Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan di depan persidangan tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NASREL Bin Alm. MARAHAJUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemeriksaan terhadap Anak*" melanggar Pasal 50 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menghukum Terdakwa **NASREL Bin Alm. MARAHAJUN** dengan "Uqubat Taqzir Penjara sebanyak **180 (Seratus delapan puluh) Bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Cabang Sinabang di Sinabang;

Hal. 39 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar baju daster anak lengan pendek warna pink tua motif pisang merk CJ73,
- 1 (satu) Lembar baju kaos kutang (singlet) warna pink polos tanpa merk,
- 1 (satu) Lembar celana dalam (kolor) warna pink polos tanpa merk

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Triati

- 1 (satu) Lembar baju kaos polos panjang tangan warna biru muda merk P&B,
- 1 (satu) Lembar celana trening panjang warna abu-abu garis kuning tanpa merk.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan mengajukan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) pada tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa agar dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum, selengkapnyanya sebagai berikut:

Pertama-tama pada kesempatan ini, saya selaku Penasehat Hukum Terdakwa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi, Tuhan Yang Maha Kuasa, Pencipta langit, bumi serta segala isinya karena atas berkat dan rahmat-Nya kita diberi kelimpahan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan tahap demi tahap acara persidangan. Sebelum menyampaikan Pledoi ini, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, berusaha tegas dan bijaksana sehingga persidangan ini masih bisa berjalan sebagaimana mestinya sampai pada saat kami menyampaikan Pledoi ini.

Demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum atas segala upaya kerasnya menyampaikan tuntutan sedemikian rupa berdasarkan hak yang diberikan Negara kepadanya. Jika sekiranya sejak awal dalam pemeriksaan persidangan ini hingga penyampaian Pledoi hari ini, saya selaku Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri dalam memberikan tanggapan dan keterangan yang menurut penilaian Majelis Hakim maupun Saudara Jaksa Penuntut Umum kurang berkenan kami memohonkan maaf yang sebesar-besarnya, sebab sama sekali tidak terlintas

Hal. 40 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikitpun dalam benak kami untuk mengurangi wibawa pengadilan ataupun mempersulit jalannya persidangan.

Setelah mendengar, membaca secara seksama dan teliti Tuntutan Jaksa Penuntut umum, maka sekarang tibalah giliran saya sebagai Penasihat Hukum untuk menyampaikan Pledoi yang merupakan bagian dari proses persidangan yaitu dakwaan, eksepsi, pemeriksaan dalam persidangan, dan tuntutan yang telah disampaikan sebelumnya, harapan kami bukan sekedar dijadikan proforma atau sekedar telah diberikan kesempatan untuk berbicara, tetapi Pledoi ini sangat diharapkan dapat ditempatkan sebagai instrument penting untuk lebih mengerti dan memahami dalam satu proses pembuktian yang utuh dan menyeluruh dalam perkara yang sedang kita hadapi sekarang sebagai bagian dari unsur penegak hukum.

Kami yakin dan percaya dengan semakin banyak informasi serta bukti yang disampaikan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia, maka semakin besar kemungkinan Majelis Hakim bisa dan berani memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan hukum dan masyarakat. Dengan kata lain, tidaklah terlalu berlebihan bila harapan besar dari Terdakwa dengan istrinya beserta kedua anak-anaknya dapat digantungkan kepada keberanian dan integritas hakim serta kemandiriannya untuk memutuskan perkara ini karena telah jelas posisi hukum dan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan. Kami sangat yakin dan percaya berdasarkan pengalaman dalam persidangan ini bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syariah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini masih tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (Presumption of Innocent) serta berpegang teguh pada prinsip hukum **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**.

Bahwa perkara ini menyangkut nasib anak manusia yang dalam kenyataannya berada dalam posisi yang lemah karena ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pasti Terdakwa sangat mendambakan arti keadilan sejati walaupun semua keadaan yang terjadi terasa sangat menekan didalam hati, sehingga semua harus didasari kepada synopsis standar Terbukti secara sah dan meyakinkan (Beyond of reasonable doubt) karena apapun hasil dan putusannya kelak, semuanya akan kita pertanggungjawabkan.

Bahwa dalam sebuah persidangan pada hakikatnya bukanlah sebuah ajang penentuan menang atau kalahnya para pihak, tetapi mencari dan menggali kebenaran materil yang sesungguhnya melalui Pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan (*the last bastion of justice*), sehingga ditemukannya "**kebenaran sejati**", maka dalam Pledoi kami berpijak dari keyakinan bahwa masih ada keadilan di dunia ini melalui peradilan yang sangat kami harapkan integritasnya demi kebenaran dan keadilan yang sejati.

Bahwa setelah kami melihat dalam fakta-fakta persidangan dalam perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum hanya menggali kebenaran formil mengenai adanya unsur pelecehan seksual yang didakwakan kepada Terdakwa **Nasrel Bin Alm.Marahajun** saja untuk memenuhi unsur-unsur delik di dalam dakwaannya, tanpa menggali kebenaran materilnya.

A. TENTANG HAL-HAL YANG DISAMPAIKAN DALAM DAKWAAN DAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

1. DAKWAAN

Hal. 41 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilatar belakangi pentingnya dakwaan harus dibuktikan dalam persidangan ini dan tidak wajib membuktikan hal-hal diluar dakwaan, sehingga untuk mempermudah memadukan fakta-fakta hukum dengan dakwaan dalam pembelaan ini, kembali kami kutip yang menjadi pokok dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Sebagaimana diketahui, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa **Nasrel Bin Alm.Marajahun** dengan dakwaan alternatif yaitu: *"Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam pasal 50 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat atau 'Pasal 47 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.*

Akan tetapi, apakah Terdakwa telah melakukan kejahatan tersebut? Sebelum menyampaikan pembelaan, terlebih dahulu kami mencoba menggali dan memahami kronologis perkara ini yaitu melihat dengan seksama duduk perkara ini dengan menempatkan kebenaran diatas segalanya demi terciptanya penegakan hukum yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. TUNTUTAN

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan kepada Terdakwa hari rabu tanggal 31 Januari 2024, dari dakwaan alternatif yang didakwakan, Jaksa Penuntut Umum memilih dakwaan alternatif pertama, yaitu perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 50 Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Nasrel Bin Alm.Marajahun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pemeriksaan terhadap anak"* melanggar pasal 50 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nasrel Bin Alm.Marajahun dengan *"Uqubat taqzir Penjara sebanyak 180 (Seratus Delapan Puluh) Bulan* dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara cabang Sinabang di Sinabang;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu lembar baju daster anak lengan pendek warna pink tua motif pisang merk CJ73,
 - Satu lembar baju kaos kutang (singlet) warna pink polos tanpa merk,
 - Satu lembar celana dalam (kolor) warna pink polos tanpa merk **Dikembalikan kepada anak korban melalui saksi Triati**
- 4) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

B. ANALISA FAKTA-FAKTA DALAM PERSIDANGAN

Bahwa dalam Nota Pembelaan kami ini, kami tidak perlu menguraikan seluruh keterangan saksi satu per satu secara rinci, sebab hal itu sudah dituangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya dan sudah lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Panitera Pengganti. Tetapi Kami sebagai

Hal. 42 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa **Nasrel Bin Alm.Marahajun** hanya mengurai yang berkaitan langsung dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai respon atas Dakwaan dan Tuntutan tersebut, jika menurut penilaian kami dalam tuntutan tersebut ada yang kurang tepat dan penting untuk ditanggapi.

Dalam persidangan ini telah didengar keterangan saksi-saksi, dimana saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHAP jo pasal 185 KUHAP adalah merupakan alat bukti yang sah.

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Bahwa jika membaca keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum dan di uraikan jaksa penuntut umum dalam tuntutannya, maka keterangan saksi **WIDAYANTI Binti DASRIMAN** Bahwa saksi dalam keterangan nya melihat terdakwa di dalam selimut bersama dengan anak korban Bilqis dan melihat selimut itu bergerak gerak dari kiri ke kanan berkali kali lalu menyimpulkan bahwa terdakwa sedang melakukan layaknya hubungan suami istri namun semua telah di bantah oleh terdakwa bahwa saat itu karena hujan terdakwa ingin beristirahat sejenak sambil rebahan dan menunggu hujan reda saat itu pula anak korban Bilqis memberikan selimut kepada terdakwa sembari minta di garuk karena gatal bagian belakang kemaluan nya tentu terdakwa dalam posisi rebahan menggaruk dan tangannya bergerak ke kiri dan ke kanan;
2. Bahwa dalam keteranganya saksi **TRIATI Binti ANDRENG**, keterangan saksi **KALVINDA SONATA Bin LANDASMIN** begitu juga dengan keterangan saksi **ADE RAHMAT Bin DASRIMAN** saksi menerangkan bahwa di hadapan para saksi terdakwa mengakui perbuatan nya terhadap Anak Korban Bilqis namun semua keterangan saksi telah di bantah oleh terdakwa dan tidaklah benar yang mana pengakuan terdakwa saat itu karena ketakutan di amuk massa sehingga terdakwa mengakui saja dari pada di pukul namun di hadapan majelis hakim yang mulia terdakwa menjelaskan bahwa semua itu tidaklah benar;
3. Bahwa dalam keterangan anak korban **ANNISA BILQIS Binti DASRIMAN** di dampingi oleh kakak kandung nya **WIDAYANTI Binti DASRIMAN** telah di ragukan keterangan nya karena kerap sekali kakak kandung anak korban mengajari dan mengarahkan jawaban yang di pertanyakan kepada anak korban yang mana anak korban belum cakap dan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah sehingga cendrung mengikuti arahan dan ucapan yang di sampaikan oleh orang yang dekat dan biasa bersama nya;
4. Bahwa keterangan saksi **ADE CHARGE SITI MAIRADA Binti SARUDIN** melihat Anak Korban Bilqis setelah kejadian tersebut dan saksi mendapati Anak Korban Bilqis dalam keadaan baik baik saja bermain sebagaimana biasa anak lainnya bahkan dalam vidio yang di perlihatkan dalam persidangan ini oleh saksi di hadapan majelis yang mulia

Hal. 43 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



memperlihatkan Anak Korban Bilqis aktif bermain dengan teman-temannya tidak ada sama sekali tanda-tanda kejanggalkan sebagai anak yang baru saja selesai di lecehkan hal ini juga di benarkan oleh saksi lainnya **DIDI HABIBI** yang melihat langsung setelah kejadian bahwa Anak Korban Bilqis di hari yang sama baik-baik saja dan aktif bermain layaknya anak pada umumnya bahkan menurut saksi ia melihat Anak Korban Bilqis jauh lebih aktif dari pada anak lain pada umumnya;

5. Bahwa keterangan saksi **ADE CHARGE SITI MAIRADA Binti SARUDIN**, **SUSANTI Binti YAYAT**, **YUHARNI Binti MUHIDINSYAH**, **IRRAWATI Binti PINHUDIN**, **ELVIYANTI Binti JAIMAN**, **NUR LAELA**, **TENGKU LEMAN Bin RAJUDIN** saksi menerangkan bahwa sama sekali tidak percaya atas semua tuduhan yang di lontarkan kepada terdakwa karena selama ini terdakwa merupakan bidan kampung / tabib yang biasa mengobati masyarakat dan di tangan-nya telah banyak menyembuhkan segala macam penyakit yang di derita oleh masyarakat sehingga saksi merasa wajar dan tidak keberatan jika cara pengobatan yang di lakukan oleh terdakwa selama ini

D. ANALISA ATAS FAKTA-FAKTA DAN BUKTI-BUKTI YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

1. ANALISIS FAKTA

Bahwa Pasal 185 ayat (1) KUHAP telah mengatur bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Hal ini berarti bahwa hanya keterangan-keterangan yang disampaikan di depan persidangan saja yang sah sebagai alat bukti dan merupakan fakta hukum yang dapat digunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan putusannya; Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari senin tanggal 25 September 2023 berada di rumah Anak Korban Bilqis.
- Bahwa terdakwa membantah telah melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban Bilqis yang ada hanya menggaruk bagian yang gatal di area belakang kemaluan Anak Korban Bilqis di dalam selimut atas permintaan Anak Korban Bilqis.
- Bahwa Anak Korban Bilqis dalam keadaan baik-baik saja aktif bermain sebagaimana kebiasaan anak lainnya dan tidak seperti anak pada umumnya pasca di lakukan dugaan tindak pidana pelecehan seksual
- Bahwa terdapat unsur kebencian dari keluarga korban, sehingga menuduh terdakwa melakukan tindakan tadi.

1. ANALISA YURIDIS UNSUR - UNSUR PASAL YANG DIDAKWAKAN

Bahwa sebagaimana tuntutan yang dibacakan pada hari pada hari senin tanggal 25 September 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum, saudara Jaksa Penuntut Umum telah berkeyakinan apabila Terdakwa Nasrel Bin

Hal. 44 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marahajun telah terbukti telah melakukan Tindak Pidana Kejahatan terhadap Kesusilaan, sebagaimana diatur dalam pasal 50 Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014.

Bahwa pasal 50 Qanun Jinayat nomor 6 tahun 2014 merumuskan sebagai berikut "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan .

Bahwa apabila diperhatikan rumusan pasal 50

maka unsur-unsur yang terdapat didalamnya adalah sebagai berikut :

- **Unsur : Setiap Orang**

- **Unsur : dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak**

Bahwa apabila dicermati Dakwaan Primer dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah mengenai : telah dengan sengaja secara paksa melakukan hubungan seksual dengan seorang anak di bawah umur.

Bahwa dalam proses pembuktian di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, seorang Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dapat dibuktikan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal Qanun Jinayat yang didakwakan. Apabila salah satu saja unsur rumusan pasal dimaksud tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka terdakwa harus dianggap tidak terbukti melakukan perbuatan pidana/tindak pidana/delik yang didakwakan kepadanya, dengan kata lain terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah, dan harus dibebaskan dari dakwaan dimaksud, dengan demikian uraian mengenai unsur-unsur pasal dalam dakwaan primair tersebut tidak perlu kami uraikan.

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

E. KESIMPULAN

Sampailah saatnya bagi kami, Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Akan tetapi sebelumnya perkenankanlah kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan di persidangan ini, bahwa Penegakan hukum secara benar dan tanpa pandang bulu sangat dipengaruhi oleh para penegak hukumnya. Penegak hukum itu sendiri diharapkan mempunyai dua kriteria, pertama ialah moralitas dan kedua kemahiran dan keterampilan hukum, yang didasarkan pada keilmuan, pengalaman, penguasaan dan kemampuannya menghadapi dan menelaah perkara. Hal tersebut tentu saja untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum. tempatnya kami kemukakan kata Mantan Hakim Agung BISMAR SIREGAR, SH, yang pernah mengatakan bahwa **rasa keadilan itu jangan dicari pada kitab undang-undang melainkan carilah pada hati nurani, karena pada akhirnya Mahkamah yang paling tinggi adalah hati nurani. Untuk mengasah agar hati nurani ini bisa membaca apa yang tersirat maka jalannya adalah senantiasa berkomunikasi kepada yang menggerakkan hati nurani tersebut, yaitu Allah rabbul alamin.** Sungguh sangat mendalam makna yang terkait dalam kata-kata tersebut, sehingga

Hal. 45 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISMAR SIREGAR, SH. sebelum memutuskan perkara, pada malam harinya beliau melakukan shalat tahajud memohon petunjuk dari Allah SWT.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis ke hadapan persidangan pada tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

Sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga dapat bertemu di ruang sidang yang mulai ini dalam keadaan sehat walafiat. Khususnya dalam pelaksanaan tugas kita masing-masing dalam persidangan ini, tiada lain dalam rangka mencari kebenaran materiil perkara atas nama terdakwa **NASREL BIN ALM. MARAHAJUN**

Sebelum Penuntut Umum memberikan jawaban atas pembelaan Penasehat Hukum, terlebih dahulu Penuntut Umum menyampaikan rasa terima kasih kepada Majelis Hakim yang dengan arif, bijaksana dan obyektif serta tanpa mengenal rasa lelah telah memimpin sidang ini, dan tak lupa pula terima kasih juga Penuntut Umum sampaikan kepada Penasehat Hukum yang dari awal persidangan sampai dengan saat ini masih setia mendampingi terdakwa sebagai salah satu pemenuhan hak-hak terdakwa. Dalam penyusunan Replik ini kami selaku Penuntut Umum akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan yuridis semata yang terkait dengan fakta-fakta persidangan sedangkan hal-hal diluar itu, dengan tidak mengurangi penghargaan dan rasa hormat terhadap pledoi yang dibuat dan disampaikan saudara Penasehat hukum maka materi tersebut tidak akan Penuntut Umum komentari dan bahas dalam replik ini.

Kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, mengajukan tanggapan atas nota pembelaan (*pledooi*) Penasihat hukum terdakwa **NASREL BIN ALM. MARAHAJUN** yang didakwa **Kesatu**: Pasal 50 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat; **Atau Kedua**: Pasal 47 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

I. JAWABAN ATAS NOTA PEMBELAAN (PLEDOOI) PENASEHAT HUKUM TERDAKWA

Setelah kami mempelajari dan mencermati nota pembelaan (*pledooi*) Penasihat hukum terdakwa **NASREL BIN ALM. MARAHAJUN** maka kami akan mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Terhadap Keterangan Saksi Widayanti Binti Dasriman, Saksi Triati Binti Andreng, Saksi Kalvinda Sonata Bin Landasmin dan Saksi Ade Rahmat Bin Dasriman

Saudara Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan (*pledooi*) menjelaskan bahwa keterangan Saksi Widayanti Binti Dasriman, Saksi Triati Binti Andreng, Saksi Kalvinda Sonata Bin Landasmin dan Saksi Ade Rahmat Bin Dasriman tidak benar karena dibantah oleh Terdakwa”.

Hal. 46 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan Penuntut Umum:

- Bahwa terkait dalil Penasehat Hukum tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa berdasarkan pasal 188 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat: "keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Selain itu, Pasal 17 ayat (1) Undang –Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur. "pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya" sedangkan dalam pasal 17 ayat (2) disebutkan "hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya". Sehingga frase mengenai "yang disertai dengan alasan" adalah bahwa dalam mengingkari keterangan tersebut maka tersangka / terdakwa pun harus disertai dengan bukti-bukti yang mendukung sehingga keterangan terdakwa nantinya tidak bernilai (Vide pasal 188 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.)"
- Dengan demikian, penyangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi tidak serta merta membuktikan bahwa keterangan Saksi tidak benar apalagi ketika penyangkalan tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang sah.

2. Terhadap Keterangan Anak Korban Annisa Bilqis Binti Dasrman Saudara Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan (pledooi) menjelaskan bahwa keterangan Anak Korban Annisa Bilqis Binti Dasrman tidak benar karena jawaban tersebut diarahkan oleh Kakak kandungnya.

Tanggapan Penuntut Umum:

Bahwa sebagaimana fakta di persidangan, kehadiran Kakak kandung Anak Korban di persidangan adalah untuk membantu Anak Korban dalam memberikan keterangan terhadap kejadian yang dialaminya mengingat Anak Korban berusia 7 (tujuh) tahun dan masih malu untuk bercerita dengan orang lain. Anak Korban juga beberapa kali memberikan keterangan dengan Bahasa sendiri sehingga perlu orang lain yang dekat dengan Anak Korban untuk mengartikan perkataan Anak Korban. Namun meskipun demikian, dalam persidangan telah jelas bahwa Anak Korban telah "dijahati" oleh Terdakwa sehingga Keterangan Anak Korban dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

3. Keterangan Saksi (*A de charge*) yaitu Saksi Siti Mairada binti Sarudin, Saksi Susanti Binti Yayat, Saksi Yuharni Binti Muhaidinsyah, Saksi Irrawati Binti Pinhudin, Saksi Elviyanti Binti Jaiman, Saksi Nur Laela, Saksi Tengku Leman Bin Rajudin

Dalam nota pembelaan (pledooi), Penasehat Hukum memberikan analisa berdasarkan saksi meringankan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat memberikan pengobatan secara alternatif dan orang yang bersifat baik serta Anak Korban dalam keadaan sehat.

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum:

Hal. 47 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penuntut umum menilai, berdasarkan Pasal 1 angka 31 Qanun Acara Jinayat yang menyebutkan "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi no. 65/PUU.VIII/2010 tanggal 08 februari 2011, telah terjadi perluasan makna saksi yang termasuk alat bukti sah sebagaimana Pasal 184 ayat 1 huruf a KUHAP, yakni : bahwa Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 & tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian "saksi" dalam pasal-pasal tersebut tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri". Dengan demikian, arti penting dari "saksi" bukanlah terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksiannya itu **RELEVAN** ataukah tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses.
- Bahwa setelah mendengar keterangan saksi meringankan yang diajukan Penasehat Hukum, para Saksi tersebut tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri dan tidak ia alami sendiri serta keterangannya **tidak relevan** dengan perkara *a quo*. Maka keterangan dari Saksi Siti Mairada binti Sarudin, Saksi Susanti Binti Yayat, Saksi Yuharni Binti Muhaidinsyah, Saksi Irrawati Binti Pinhudin, Saksi Elviyanti Binti Jaiman, Saksi Nur Laela, Saksi Tengku Leman Bin Rajudin tidak dapat dianggap sebagai alat bukti dan sepatutnya ditolak.
- Bahwa penilaian Saksi Siti Mairada Binti Sarudin terhadap Anak Korban yang dilihatnya masih sehat tidak dapat dibenarkan mengingat Saksi bukanlah seorang tenaga Kesehatan yang dapat memberikan penilaian terhadap Kesehatan seseorang. Saksi juga tidak melihat sampai ke alat kelamin (vagina) korban apakah terjadi kerusakan atau tidak. Penilaian saksi tersebut merupakan pendapat pribadi dan tidak dapat dipergunakan alat bukti.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dinilai bahwa keterangan Saksi Siti Mairada binti Sarudin, Saksi Susanti Binti Yayat, Saksi Yuharni Binti Muhaidinsyah, Saksi Irrawati Binti Pinhudin, Saksi Elviyanti Binti Jaiman, Saksi Nur Laela, Saksi Tengku Leman Bin Rajudin tidak bernilai secara hukum

Berdasarkan uraian diatas Kami selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat dengan seluruh alasan-alasan Nota Pembelaan (pledooi) dari saudara Penasehat Hukum Terdakwa. Kami Jaksa Penuntut Umum dengan tegas menolak seluruh alasan-alasan saudara Penasehat hukum terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak mempertimbangkan dan sekaligus mengenyampingkan alasan-alasan Nota Pembelaan saudara Penasehat Hukum Terdakwa, dan kami tetap pada tuntutan pidana yang kami ajukan pada sidang hari **Rabu tanggal 31**

Hal. 48 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 dan memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak Nota Pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menerima Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa dan menerima Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara **PDM-28/Eku.2/SML/11/2023** sebagaimana yang telah dibacakan pada sidang hari **Rabu tanggal 31 Januari 2024**

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan Duplik secara lisan ke hadapan persidangan pada tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum yaitu membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban, terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan Terdakwa, dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tidak terbantahkan peristiwa jarimah pemerkosaan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau tidak;

A. Keterangan saksi

Menimbang, bahwa keterangan saksi di sini adalah keterangan saksi orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (vide Pasal 1 ayat (31) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat), disampaikan di depan persidangan, dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara

Hal. 49 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dan keterangan saksi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran materil sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menentukan Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu secara meyakinkan;

Menimbang, bahwa Anak Korban dalam perkara ini masih berumur 7 tahun diperiksa di persidangan untuk memberi keterangan tanpa sumpah sesuai dengan Pasal 167 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, namun keterangan Anak Korban tersebut akan dinilai apakah sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah atau tidak untuk dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (vide Pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa secara formil Anak Korban tidak dapat disumpah namun oleh karena peristiwa pemerkosaan yang dialami langsung oleh Anak Korban, maka keterangan Anak Korban dan saksi selain disesuaikan dengan keterangan saksi yang disumpah dapat juga dipakai sebagai petunjuk, maka penilaian atas kekuatan petunjuk ini dilakukan oleh Majelis Hakim secara arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan secara komprehensif berdasarkan hati nurani yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan saksi saksi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah dewasa dan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya disampaikan dalam persidangan. Oleh karenanya para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan alat bukti

Hal. 50 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sebagaimana pada pasal 181 Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa saksi dari Penuntut Umum bernama Widayanti, Triati Bin Andre, Ade Rahmad dan Kalvinda Sonata telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memnuhi unsur-unsur saksi karenanya keterangan saksi yang disumpah tersebut selain berdiri sendiri untuk dirinya juga dapat dijadikan pelengkap dan sekaligus petunjuk terhadap keterangan dari saksi anak korban yang tidak disumpah, (vide pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat);

Menimbang, bahwa saksi Jaksa Penuntut umum, bernama Widayanti sebagai saksi pelapor dan merupakan anak korban, telah melihat secara langsung perbuatan Terdakwa ditempat tidur dengan anak korban. Saksi melihat korban dipeluk Terdakwa dari belakang dan ada gerakan seperti orang berhubungan intim dan saat dipergoki saksi celana Terdakwa melorot ke bawah lutut dan celana dalam anak korban juga sudah terlepas. Dan anak korban menangis saat dipergoki dan mengaku sakit di area vaginanya;

Menimbang, bahwa saksi ke dua adalah anak korban bernama Annisa Bilqis mengaku telah beberapa kali diperkosa oleh Terdakwa. Terkadang Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi dan terkadang penis pelaku dimasukkan ke dalam vagina anak korban. Kejadian terakhir anak korban diperkosa Terdakwa di rumah anak korban dari belakang. Saksi anak korban mengaku tidak meminta digaruk, dan celana anak korban diturunkan oleh Terdakwa sampai dipergoki oleh saksi Damayanti selaku kakak anak korban sehingga anak korban menangis;

Menimbang, Triati binti Andre yang merupakan ibu kandung anak korban, menerangkan bahwa Terdakwa pada saat kejadian, mengaku kepada saksi bahwa ia telah melakukan pencabulan kepada anak korban dan Terdakwa mengatakan kepada saksi " *memang telah saya lakukan perbuatan itu, tapi kita jangan ribut-ribut, saya janji tidak akan melakukan lagi, kita damai saja, kita buat acara doa biayanya biar saya yang menanggung*". Namun saksi tidak mau dan melaporkannya ke polsek;

Hal. 51 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, saksi Ade Rahmat bin Dasriman adalah kakak kandung anak korban, yang saat kejadian bersama saksi lain juga menerangkan bahwa Terdakwa didepan saksi mengaku " *memang telah saya lakukan perbuatan itu, tapi kita jangan ribut-ribut, saya janji tidak akan melakukan lagi, kita damai saja, kita buat acara doa biayanya biar saya yang menanggung*". Dan saksi sekeluarga menolak upaya damai dari Terdakwa.

Menimbang, saksi Kalvinda Sonata bin Landasmin merupakan tetangga korban dan saat kejadian menerangkan bahwa saksi ada saat kejadian dan saat ribut-ribut saksi mendengar upaya Terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban, " *memang telah saya lakukan perbuatan itu, tapi kita jangan ribut-ribut, saya janji tidak akan melakukan lagi, kita damai saja, kita buat acara doa biayanya biar saya yang menanggung*". Namun keluarga korban tidak mau;

Menimbang, bahwa para saksi melihat dan mendengar langsung pengakuan Terdakwa saat kejadian dan saksi korban dan saksi Damayanti melihat langsung Upaya pemerkosaan terhadap anak korban oleh Terdakwa karenanya keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa keterangan anak korban yang tidak disumpah dikuatkan oleh keterangan saksi yang disumpah maka keterangan saksi anak korban dapat menguatkan keterangan saksi yang telah disumpah.

Menimbang, bahwa ke 9 (Sembilan) orang saksi Terdakwa berdasarkan pasal 165 ayat (2) Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat maka ke- 9 saksi tersebut memberikan keterangan dibawah disumpah. Keterangan saksi-saksi tersebut sesuai satu dengan yang lain, (vide pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat);

Menimbang saksi *a de charge* dari Terdakwa yang dihadirkan berjumlah Sembilan orang masing-masing bernama Siti Mairadah binti Binsarudin, Susanti binti Yayat, Yuharni Binti Muhidinsyah, Irnawati Binti Pintudin, Elfianti Binti Jaimen, Nurlela binti Sadarudin, T. Leman bin Rajudin, Didi Habibi bin Rifanudin, Wirdawina Binti Mustaram.

Hal. 52 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang semua saksi Terdakwa sudah dewasa dan disumpah dan para saksi menerangkan bahwa mereka tidak melihat langsung adanya pemerkosaan anak korban hanya mengetahui dari berita dari orang dan memastikan ke rumah anak korban. Bahwa para saksi semuanya adalah pasien Terdakwa yang pernah diobati oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah dukun kampung dan para saksi mengaku saat diobati oleh Terdakwa hanya dipijat dan dibaca doa dan dipijat juga dari luar baju. Para saksi juga menerangkan bahwa selama diobati oleh Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mengalami pelecehan oleh Terdakwa, dan saat diobati para saksi mengaku selalu ditemani oleh suami dan anak saksi;

Menimbang, bahwa saksi juga mengaku Terdakwa orang baik dan tidak pernah melihat Terdakwa melecehkan pasiennya, bahkan saksi pernah melihat anak korban di rumah anak korban dan anak korban seperti anak lainnya ceria dan tidak ada cacat;

Menimbang, hakim menilai kesaksian para saksi hanya mengemukakan pengalaman para saksi diobati oleh Terdakwa dan tidak menerangkan kondisi saat pemerkosaan terjadi. Para saksi juga tidak menerangkan alibi Terdakwa saat kejadian tentang keberadaan Terdakwa. Para saksi mengaku berita pencabulan dan pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa dari mulut-ke mulut.

Menimbang, hakim menilai keterangan para saksi Terdakwa tidak menyentuh kejadian perkara karenanya hakim menilai, saksi meringankan Terdakwa belum mampu membuktikan bahwa Terdakwa tidak bersalah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi selain dan selebihnya yang bersesuaian atau yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa dan akan dipertimbangkan dan dijadikan sebagai fakta untuk mengungkap kebenaran materil sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini;

B. Surat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan alat bukti surat seperti Berkas Perkara Nomor BP/44/X/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Terdakwa **Nasrel Bin Marahajun** berikut

Hal. 53 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampiran-lampirannya, dan merupakan surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sebagaimana diatur Pasal 185 ayat (1 dan 2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian berikut dengan lampiran-lampirannya merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, oleh karenanya sejauh mana ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap kebenaran perkara ini;

C. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana pada Pasal 188 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 merupakan apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya, dengan demikian sekalipun Terdakwa memiliki hak menerima atau menolak/keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, masih ada alat bukti lain untuk mengetahui kebenaran materil perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (vide Pasal 188 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013) dan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (vide Pasal 188 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013);

D. Petunjuk

Menimbang, bahwa terkait dengan jarimah pemerkosaan terhadap anak, selalu tidak satu saksi pun yang melihat terjadinya jarimah pemerkosaan tersebut dilakukan dan terhadap perkara *a quo* saksi yang melihat langsung terjadinya jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa masih di bawah umur. Dalam hal demikian, Majelis Hakim akan menggunakan petunjuk untuk mengungkap kebenaran perkara jarimah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP adalah "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu

Hal. 54 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lain”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 25 September 2023 pukul 10.30 Terdakwa datang ke rumah anak korban di saat orang tua korban tidak berada di rumah dengan alas an istirahat, padahal Terdakwa baru saja dari rumahnya untuk pergi ke sawah.
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah korban, Terdakwa menyuruh kakak korban/saksi Widayanti untuk pergi keluar menggunakan motor Terdakwa, dan disaat saksi berangkat Terdakwa langsung menuju tempat tidur yang bukan tempat tidur abang korban dengan korban disamping, dan saat itu Terdakwa tidak memakai celana dalam dan korban yang memakai celana dalam, celananya melorot ke bawah di saat dipergoki oleh saksi Widayanti;
- Bahwa saat kepergok oleh saksi Widayanti, Terdakwa buru-buru menaikkan celana trainingnya dan anak korban menangis, yang menurut kebiasaan tidak akan mungkin menangis bila tidak melakukan hal macam-macam;
- Bahwa saat diinterogasi oleh saksi pelapor Widayanti, Triati Bin Andre, Ade Rahmad, Kalvinda Sonata, Terdakwa mengakui melakukan hal cabul kepada korban dengan memasukkan jarinya ke vagina korban, dan karenanya Terdakwa minta maaf kepada keluarga dan agar tidak diperpanjang Terdakwa bersedia untuk buat acara doa;
- Pengakuan Terdakwa tersebut menjadi petunjuk yang jelas atas apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa tawaran Terdakwa kepada keluarga korban agar menjadi kakek angkat yang kemudian langsung dekat dengan anak korban Bilqis mengindikasikan ada perencanaan sebelumnya;

Hal. 55 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Terdakwa datang ke rumah korban untuk istirahat disaat jam masih 10.00 dan langsung ke kamar tidur Bersama anak korban, padahal dirumah tidak ada orang lain, dan menurut Pengakuan Terdakwa itu baru pertama kali dia datang ke rumah dan langsung tidur Bersama korban adalah hal yang gak mungkin dilakukan pada keadaan normal, bahkan tidur dengan menggaruk badan korban adalah hal yang yang sepertinya sudah biasa Terdakwa lakukan terhadap anak korban sehingga anak korban Menurut kepada Terdakwa, sehingga tidak lagi merasa risih Ketika Terdakwa memasukkan jari/penisnya ke vagina anak korban;

F. Barang Bukti;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi obyek jarimah, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan, atau dilaporkan keberadaannya oleh Anak Korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah (vide Pasal 184 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Anak Korban dan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos polos Panjang tangan warna biru muda merek P&B (milik Terdakwa), 1 (satu) lembar celana trening Panjang warna abu-abu garis kuning tanpa merek (milik Terdakwa), 1 (satu) lembar baju daster anak lengan pendek warna pink tua motif pisang merek CJ73 (milik Anak Korban), 1 (satu) lembar baju kaos kutang (singlet) warna pink tanpa merek (milik Anak Korban), 1 (satu) lembar celana dalam (kolor) warna pink tanpa merek (milik Anak Korban), adalah milik dan dipakai oleh Terdakwa dan anak korban saat kejadian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sejauh mana barang bukti tersebut dapat mengungkapkan fakta peristiwa perkara ini;

Hal. 56 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, disebutkan bahwa Majelis Hakim dilarang menjatuhkan 'Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Majelis Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat-surat, keterangan Terdakwa yang didengar di persidangan, dan keterangan/petunjuk mana yang saling berhubungan satu sama dengan yang lain bila dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah orang beragama Islam;
2. Bahwa Terdakwa beralamat di Desa Latak Ayah Kecamatan Simeulu Cut Kabupaten Simeulue;
3. Bahwa Terdakwa sudah mukallaf/dewasa;
4. Bahwa Anak Korban berumur 7 tahun lahir pada tanggal 13 Desember 2016;
5. Bahwa Terdakwa merupakan kakek angkat Anak Korban ;
6. Bahwa Terdakwa pagi Senin sekitar jam 10.00 pagi tiba rumah anak korban untuk istirahat saat di rumah tidak ada orang tua anak korban, dan langsung ke tempat tidur yang bukan miliknya tanpa celana dalam memeluk anak korban yang celana dalamnya kemudian melorot dan menangis karena merasa sakit pada vaginanya;
7. Terdakwa mengakui perbuatannya didepan orang tua di anak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

Kesatu, melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Kedua, melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hal. 57 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mana yang sesuai dengan fakta hukum di atas, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yaitu didakwa telah melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi: **Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan;**

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal ini dapat dikonstatir adanya *bestandeel delic* (unsur-unsur delik) yang harus dibuktikan kebenarannya adalah: (1) Unsur setiap orang, (2) Unsur dengan sengaja, (3) Unsur melakukan jarimah Pemerkosaan, (4) Unsur terhadap anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu berikut ini dengan mengaitkannya dengan segala sesuatu yang berkolerasi antara keyakinan Majelis Hakim, fakta hukum dan peraturan hukum;

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang ada di Provinsi Aceh yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan majelis Hakim didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 21/SK/2023/Ms.Snb dan di persidangan para Advokat telah menunjukkan Kartu Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga para Advokat dinyatakan sah dan memiliki kedudukan

Hal. 58 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subjek hukum dan berhak mendampingi dan melakukan tindakan hukum atas nama Terdakwa sesuai dengan isi surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, maka telah terpenuhi pula aturan yang terkandung dalam pasal 62 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, di dalam Rumusan Hukum Bidang Pidana Hasil Pleno Kamar Pidana yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa yang didakwa dengan ancaman pidananya 5 (lima) tahun ke atas wajib didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang perseorangan beragama Islam dan beralamat di Desa Layak Ayah Kecamatan Simeulu Cut Kabupaten Simeulue dan melakukan tindak jarimah di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh yang diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dan memberikan keterangan peristiwa antara Anak Korban dan Terdakwa berikut juga membenarkan sebagian keterangan para saksi bahwa Terdakwalah yang melakukan tindak jarimah sebagaimana diuraikan di dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja

Hal. 59 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menimbang unsur dengan sengaja, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sengaja, jarimah dan pemerkosaan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*Opzet*" itu adalah "*Willen en Weten*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut. *Memorie van Toelichting* menyebutkan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan hal tersebut, kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan timbul daripadanya. Dalam hukum pidana terdapat 2 teori tentang kesengajaan yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang artinya kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori Pengetahuan/membayangkan (*voorstellingtheorie*), sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul dari perbuatannya. Orang tidak Bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan akibat perbuatannya itu akan timbul.

Menimbang, bahwa menurut Jalal al-Din al-Suyuthi di dalam kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhair* halaman 25 dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, mengklasifikasi "kehendak" seseorang dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukannya menjadi 5 (lima) tingkatan yaitu: a) *hajis*, yakni yang mula-mula terbersir dalam benak seseorang untuk melakukannya; b) *khathir*, yakni ketika kehendak itu telah menimbulkan nafsu; c) *hadits al-nafs*, yakni ketika hati mulai berbicara untuk mempertimbangkan, apakah akan dilakukan ataukah tidak; d) *hamm*, yakni ketika hati telah berketetapan untuk

Hal. 60 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan; dan e) 'azam, yakni keteguhan dan kemantapan hati untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di atas bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar lebih kurang pukul 10.00 Wib, Terdakwa kerumah anak korban saat orang tua korban tidak ada di rumah, dan masuk ke rumah kemudian tidak lama langsung menuju kamar tidur dan tidur seranjang dan memeluk anak korban dari belakang, saat itu Terdakwa memakai training tanpa celana dalam dan saat dipergoki saksi Widayanti training Terdakwa melorot dan celana dalam anak korban sudah terlepas, dan saat itu anak korban menangis karena sakit dan takut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk yang diperoleh bahwa ada indikasi niat atau rencana Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabut tersebut kepada korban, dengan indikasi tidak ada perlawanan dari korban alias hanya menurut dapat dipastikan perbuatan tersebut sudah sering dilakukan terhadap korban, sehingga Terdakwa memasukkan jari/penisnya ke kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Dengan Sengaja** " di atas telah cukup terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Jarimah Pemerkosaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud jarimah menurut Abdul Qodir Audah di dalam kitabnya *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqoranan bi al-Qanun al-Wad'i* halaman 57 yang diambil sebagai pendapat Majelis adalah : "*Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.*" Sedangkan menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada Pasal 1 angka (16): "*Perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat hudud atau ta'zir*";

Menimbang, bahwa dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara' serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu had atau ta'zir;

Hal. 61 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemerkosaan menurut Pasal 1 angka (30) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa salah satu unsur pemerkosaan adalah dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Dengan pengertian Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (vide pasal 1 angka (15a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), sedangkan memaksa menurut pasal 1 angka (32) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di atas bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar lebih kurang pukul 10.00 Wib, Terdakwa tidur bersama Anak Korban tanpa celana dalam dan kemudian diikuti tangisan anak korban saat ketahuan sama saksi dan merasa sakit disekitar vaginanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk yang Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap korban dalam bentuk memasukkan sesuatu kedalam kelmuan korban berupa jari dan penis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk yang diperoleh bahwa setelah Terdakwa melakukan tindak jarimah kepada Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada keluarga Anak Korban "*jangan ribut-ribut saya mengaku salah dan saya bersedia mengeluarkan uang acara berdoa*".". Perkataan Terdakwa ini menunjukkan adanya perbuatan yang ia lakukan terhadap Bilqis;

Hal. 62 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan seluruh pertimbangan di atas, dikuatkan dengan bukti surat Visum et Repertum Nomor 445/028/VER/2023 atas nama Anak Korban Annisa Bilqis tertanggal 29 September 2023 ditemukan luka lecet di bibir kemaluan dan robekkan di hymen (selaput dara) arah jam 9 sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi hubungan seksual terhadap faraj Anak Korban dengan zakar Terdakwa Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa unsur pemerkosaan di dalam pasal 1 angka (50) Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah **dengan paksaan terhadap korban;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Terdakwa yang tidur bersama anak korban tanpa kenal akrab dengan yang punya rumah dan tidur sambil memeluk anak korban dan memasukkan jari dan penisnya ke kemaluan korban, adalah perbuatan perkosaan yang disengaja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Unsur Jarimah Pemerkosaan**" di atas telah terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur terhadap anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 Angka (40) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta di atas bahwa Anak Korban berumur 7 tahun yang lahir pada tanggal 13 Desember 2016, dikuatkan dengan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1109-LU-11122017-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 12 Desember 2017 sehingga saat terjadinya

Hal. 63 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak jarimah, anak korban berusia 7 (tujuh) tahun dan masih **merupakan anak** berdasarkan pengertian pasal 1 angka (40) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Terhadap Anak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan jarimah (pidana) Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana yang didakwakan penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa tidak ditemukan lagi ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan sebagai alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ‘uqubat terhadap perbuatan jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana tercantum di dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hukuman *ta’zir* berupa cambuk atau denda atau penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 huruf (C) angka (3 b), Anak Korban masih berumur 6 tahun dan Terdakwa merupakan paman Anak Korban. Untuk memberikan perlindungan terhadap Anak Korban dan memenuhi rasa keadilan dan nurani hukum dan selain itu akan memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan juga sebagai proses *tadabbur* bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ‘uqubat (hukuman) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah penjara;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap

Hal. 64 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat: Pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut. Kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman berupa "Uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan. Majelis Hakim memiliki pendapat yang berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut disebabkan takaran hukuman dilihat dari segala aspek termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Hal tersebut merupakan pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan takaran hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sedangkan pemeriksaan perkara telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, berdasarkan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka menurut pendapat Majelis Hakim agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan negara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Hal. 65 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti 1 (satu) lembar baju daster anak lengan pendek warna pink tua motif pisang merek CJ73 1 (satu) lembar baju kaos kutang (singlet) warna pink tanpa merek 1 (satu) lembar celana dalam (kolor) warna pink tanpa merek merupakan barang milik Anak Korban yang bukan dipergunakan untuk melakukan tindak jarimah, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Triati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos polos Panjang tangan warna biru muda merek P&B (milik Terdakwa), 1 (satu) lembar celana trening Panjang warna abu-abu garis kuning tanpa merek (milik Terdakwa), adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan tindak jarimah, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum Syariah yang berlaku di Aceh;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan negara Indonesia untuk melindungi hak hak anak dan masa depan anak berdasarkan konvensi hak anak tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 09 November 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Hal. 66 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Nasrel Bin Alm. Marahajun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak, melanggar pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa dengan 'Uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju daster anak lengan pendek warna pink tua motif pisang merk CJ73,
 - 1 (satu) Lembar baju kaos kutang (singlet) warna pink polos tanpa merk,
 - 1 (satu) Lembar celana dalam (kolor) warna pink polos tanpa merk

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Triati

- 1 (satu) Lembar baju kaos polos panjang tangan warna biru muda merk P&B,
- 1 (satu) Lembar celana trening panjang warna abu-abu garis

Hal. 67 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning tanpa merk.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Sinabang pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriyah, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1445 Hijriyah dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Munawar Khalil, S.H.I., M.Ag sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Ummi Kalsum, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Arizal Maulana, S.H, sebagai Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Tunggal

ttd

Munawar Khalil, S.H.I., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Ummi Kalsum, SH.

Hal. 68 dari 68 hal Putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Snb